IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA DI BANK MUAMALAT KCP BANYUWANGI

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

NUR FITRIYAH NIM. E20161093

IAIN JEMBER

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM OKTOBER 2020

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA DI BANK MUAMALAT KCP BANYUWANGI

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

NUR FITRIYAH NIM. E20161093

Dosen Pembimbing:

Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E NUP. 20178173

ii

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA DI BANK MUAMALAT KCP BANYUWANGI

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah

Hari

: Kamis

Tanggal

: 22 Oktober 2020

Tim Penguji

Ketua,

M.F. Hidayatullah, S,H.I, M.SI.

NIP. 197608122008011015

Anggota:

1. Dr. Moch. Chotib, S,Ag.,MM

2. Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E

Sekretaris,

Suprianik, SE,M.Si

NIP.198404162019032008

Menyetujui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Khamdan Rifa'i. S.E., M.Si. NP, 19680807 20003 1 001

MOTTO

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أُمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّاۤ أَن تَكُونَ يَنَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّاۤ أَن تَكُونَ يَعَانُهُ عَن تَرَاضٍ مِّنكُم ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا عَ

Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An –Nisa ayat 29)*

^{*} Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Al-*aliyy (Jakarta : CV Penerbit Diponegoro, 2015), 41.

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidup saya dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusan, yaitu

- 1. Kepada kedua orang tua saya ayahanda Sanusi dan ibunda kiptiah yang paling berjasa dalam hidup saya, menjadi motivator dan sumber inspirasi dalam setiap langkah saya serta senantiasa mendoakan kesuksesan untuk saya.
- Saudari kandung saya Ani Irma Hariroh yang selalu memberikan semangat, mengingatkan dan selalu mendukung segala hal terutama dalam penyelesaian study di perguruan tinggi.
- 3. Seluruh keluarga besar yang senantiasa menjadi penyemangat dalam setiap proses saya untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
- 4. Guru-guru saya mulai dari saya kecil hingga sekarang tanpa terkecuali guru ngaji, Tk Khodijah 141, SDN 1 Pakis, SMP PGRI Banyuwangi, MAN Banyuwangi, serta para dosen di IAIN Jember yang telah ikhlas dan sabar memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada saya.
- 5. Sahabat-sahabat terbaik saya Yuvita Surya Ningsih, Luluk Hidayatullah, Inke layinah yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu ada waktu suka maupun duka di selama perjalan di perguruan tinggi.
- 6. Sahabat yang kuanggap seperti saudara Anavisa Ade Putri Rasida, Siti Nur Jannah, Fatimatuzzahro, Puteri Hartina, dan Nurma Indah yang selalu mendukung saya dan memberi semngat serta mendokan agar selalu sukses.

7. Semua teman-teman kakak tingkat, Teman-teman seperjuangan perbankan syariah 3 angkatan 2016 yang tak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah ikut membantu memberi semangat dan doa dari awal kuliah sampai selesai.





KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulillahrabbilalamin, Puji syukur atas kehadirat allah SWT, Serta kasih sayang dan pertolongan-Nya sehingga pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul "IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA DI BANK MUAMALAT KCP BANYUWANGI" dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat-Nya menuju jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat beliau, Amin.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna, akan tetapi penulis sudah berusaha semaksimal mungkin merefleksikan pemikiran agar mendekati sempurna.

Terselesaikan penyusunan skripsi ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu izinkanlah penulis menghanturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

- Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Jember.
- Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Binis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

- Ibu Hj. Nurul Setianingrum, SE.,M.M. Selaku ketua prodi Perbankan Syariah
 Fakultas Ekonomi Dan Binis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
 Jember.
- 4. Ibu Hikmatul Hasanah, S.E.I.,M.E. Selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini bisa selesai.
- 5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
- 6. Segenap staff karyawan Bank Muamalat Kcp Banyuwangi yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberi ilmu selama penelitian.
- 7. Segenap Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN)

 Jember. Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/ Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 23 April 2020 Penulis,

<u>Nur Fitriyah</u> NIM E20161093

ABSTRAK

Nur Fitriyah, Hikmatul Hasanah, S.E.I.,M.E. "Implementasi Akad Mudhrabah Mutlaqah pada tabungan iB Hijrah Rencana Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

Bank mempunyai bermacam macam produk salah satunya yaitu produk Tabungan iB Hijrah Rencana dibank Muamalat Kcp Banyuwangi. Tabungan rencana yaitu tabungan Tabungan iB Hijrah Rencana merupakan tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil kepada nasabah, Tabungan ini dapat di gunakan untuk merencanakan masa depan. Dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* merupakan dana investasi dan mendapatkan bagi hasil, dengan jenis usaha yang tidak ada batasannya.Fatwa untuk produk ini adalah DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Permasalahan yang dihadapi adalah: 1. Bagaimana Impelentasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi, 2. Apa saja kelebihan dan kekurangan pada tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi, 3. Bagaimana implementasi fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana Impelentasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan iB Hijrah Rencaca di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi, 2. Untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan pada tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi, 3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif deskriftif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu *observasi*, *interview*, dan *documenter*. Data yang didapat dianalisa menggunakan metode kualitatif yang bersifat induktif, keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian: 1. Implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan iB Hijrah Rencana dimana pemilik modal atau nasabah sebagai *shahibul maal* dan bank pihak pengelola dana disebut *mudharib*. Dan pihak nasabah tidak membatasi jenis usaha, waktu usaha selama usaha tersebut sesuai dengan syariat islam, 2. Kelebihan tabungan ini adalah tidak ada biaya operasional dan mendapatkan bagi hasil atau *nisbah*, dan juga mendapatkan asuransi. Sedangkan kekurangan tabungan ini adalah tidak mendapatkan ATM karena tabungan ini tidak dapat di ambil sewaktu-waktu, 3. Implementasi fatwa DSN-MUI tentang tabungan *mudharabah* terhadap praktik akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan berencana yang diterapkan oleh Bank muamalat Kcp Banyuwangi sudah sesuai dan di implementasikan terutama dalam tabungan rencana.

ABSTRACT

Nur Fitriyah, Hikmatul Hasanah S.E.I., M.E. "Implementation of the Mudharabah Mutlaqah Agreement on iB Hijrah Plan savings at Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

The bank has a variety of products, onr of which is the iB Hijrah Rencana savings product at the muamalat Kcp Banyuwangi. Savings plan is term savings that provides a profit sharing ratio to customers. These savings can be used to plan for future. With mudharabah mutlaqah contract, it is an invesment fund and obtains profit sharing with an unlimited type of business. The fatwa for savings is DSN MUI No 02 / DSN-MUI / IV / 2000Regarding savings.

The problems faced are: 1. How to implement the Agreement Mudharabah Mutlaqah in iB Hijrah Savings Plan at Bank Muamalat Kcp Banyuwangi, 2. What are the advantages and disadvantages of saving iB Hijrah Plans at Bank Muamalat Kcp Banyuwangi, 3. How to implement the fatwa DSN MUI No 02 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning savings at Muamalat Kcp Banyuwangi Bank.

The purpose of this study are: 1. To find out how the implementation of the Mudaraba Agreement *Mutlaqah* in the iB Hijrah Savings Plan at Bank Muamalat Kcp Banyuwangi, 2. To find out what are the advantages and disadvantages of saving iB Hijrah Plans at Bank Muamalat Kcp Banyuwangi, 3. To find out how the implementation of the fatwa DSN MUI No. 02 / DSN-MUI / IV / 2000 about savings at Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

This research is a qualitative approach, using a descriptive qualitative research approach. Data collection methods used are *observation*, *interview*, and *documentary*. The data can be analyzed using qualitative methods that are inductive, the validity of the data using triangulation techniques.

The results of the study: 1. Implementation of the contract *mudharabah mutlaqah* on iB Hijrah savings plans where the capital owner or customer as *shahibul maal* and the bank that manages the funds is called *mudharib*. And the customer does not limit the type of business, business time as long as the business is in accordance with Islamic Sharia, 2. The excess of this savings is that there are no operational costs and get a profit sharing or *ratio*, and also get insurance. While the lack of this savings is not getting an ATM because this savings cannot be taken at any time, 3. The implementation of the DSN-MUI fatwa on savings *mudharabah* to the contract practices *mudharabah muthlaqah* in savings plans implemented by Muamalat Kcp Banyuwangi Bank is appropriate and implemented especially in savings plan.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERS <mark>EMB</mark> AHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABST <mark>RAK</mark>	ix
ABST <mark>RAC</mark> T	X
DAFT <mark>AR I</mark> SI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	22

	1.	Wadi'ah	22
		a. Pengerian wadi'ah	22
		b. Landaan syariah	23
		c. Jenis-jenis wadi'ah	25
	2.	Mudharabah	27
		a. Defisini istilah	27
		b. Landasan syariah	29
		c. Unsur-unsur akad mudharabah	31
		d. Jenis-jenis mudharabah	33
		e. Aplikasi dalam perbankan	35
		f. Manfaat mudharabah	35
		g. Ketentuan mudharabah	36
		h. Pembataan mudharabah	39
	3.	Tabungan	40
		a. Pengertian tabungan	40
		b. Landasan syariah	44
		c. Lanndasan hukum positif	45
BA	AB III I	METODE PENELITIAN	
	A. Pe	ndekatan dan Jenis Penelitian	48
	B. Lo	kasi Penelitian	48
	C. Su	bjek Penelitian	49
	D. Te	knis Pengumpulan Data	49
	E. Ar	nalisis Data	51

	F.	Ke	absahan Data	52
	G.	Ta	hap-tahap Penelitian	53
BA	ΒI	V P	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
	A.	Ga	mbaran Umum Objek Penelitian	56
		1.	Sejarah Bank Muamalat	56
		2.	Logo dan Makna PT Bank Muamalat Indonesia	58
		3.	Profil Bank Muamalat Kcp Banyuwangi	59
		4.	Visi dan Misi Bank Muamalat	60
		5.	Struktur Organisasi Bank Muamalat Kcp Banyuwangi	60
		6.	Produk-produk Bank Muamalat Kcp Banyuwangi	61
	В.	Pe	nyajian Data Dan Analisis	84
		1.	Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan iB	
			Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi	84
		2.	Apa saja kelebihan dan kekurangan pada Tabungan iB	
			Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi	87
		3.	Implementasi Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000	
			tentang Tabungan di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi	91
	C.	Per	mbahasan Temuan	94
		1.	Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan	
			iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi	94
		2.	Apa saja kelebihan dan kekurangan pada Tabungan iB Hijrah	
			Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi	96
		3.	Implementasi Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000	

	tentang Tabungan di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi	97
BAB	V PENUTUP	
A	. Kesimpulan	102
В	. Saran	103
DAF'	TAR PUSTAKA	104
LAM	I <mark>PIRAN-LAMPIRAN</mark>	
1.	Matriks Penelitian	
2.	Penyataan keaslian tulisan	
3.	Surat izin penelitian	
4.	Surat keterangan selesai penelitian	
5.	Jurnal penelitian	
6.	Transkip wawancara	
7.	Dokumentasi penelitian	
8.	Biodata peneliti	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
1.1	Indikasi Perolehan Dana Saat Jatuh Tempo	5
2.1	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	20
4.1	Struktur Organisasi Bank Muamalat Kcp Banyuwangi	60
4.2	Biaya Transfer	65
4.3	Biaya Airport Lounge	66
4.4	Fitur Tabungan Prima	67
4.5	Fitur Tabunganku	69
4.6	Indikasi Perolehan Dana Saat Jatuh Tempo Dengan Asumsi	
	Nisbah 30%	71
4.7	Ilustrasi Setoran Awal Pendaftaran Haji	74
4.8	Fitur Tabungan Giro IB Muamalat Attijary	77
4.9	Fitur Giro Ultima	78
4.10	Manfaat Asuransi	88

IAIN JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian			
4.1	Logo PT. Bank Muamalat Indonesia	59		



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era saat ini, dunia perbankan sangatlah dipercaya oleh masyarakat untuk memberikan jasa penyimpanan uang atau pun harta mereka. sehingga dapat memberikan keamanan dan jaminan untuk harta tersebut. Perbankan di indonesia mengenal dua sistem yaitu bank Syariah dan bank Konvensional. Keduanya memiliki aturan yang berbeda terkait pengolahan keuangan. Bunga biasanya digunakan untuk Bank konvensional, sedangkan pada bank syarah disebut dengan bagi hasil. Bunga dan bagi hasil tersebut di terapkan sebagai balas jasa yang di berikan oleh pihak bank kepada nasabah dan sejumlah nominal yang harus dibayarkan nasabah kepada bank jika nasabah mamilki pinjaman kepada bank.

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000, Pasal I, Bank Syariah adalah" Bank umum sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan telah di ubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 yang melakukan kegiantan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pada UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah di sebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut

jenisnya bank syariah terdiri dari atas Bank Umum Syariah dan Bank Pe mbiayaan Rakyat Syariah.¹

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia sedikit melambat, akan tetapi Perbankan Syariah di indonesia terus berkembang pada tahun 1998. OJK tahun 2019 mencatat sebanyak 202 lembaga keuangan syariah terdiri dari bank umum syariah sebanyak 14 bank, bank perkreditan rakyat syariah sebanyak 168 BPRS, dan unit usaha syariah sebanyak 20 usaha.² Ditahuntahun mendatang jumlah bank syariah ini kan terus meningkat seiring dengan masuknya permainan-permainan baru, bertambahnya jumlah kantor cabang bank syariah yang sudah ada, maupun dengan membuka *Islamic Window* di bank-bank konvensional.³ Karakteristik Perbankan Syariah indonesia dapat dilihat melalui beberapa hal, yaitu: 1) Sistem keuangan dan perbankan yang dianut; 2) Aliran pemikiran atau mazhab dan pandangan yang di anut oleh negara atau mayoritas muslimnya; 3) Kedudukan bank syariah dalam undangundang; 4) Pendekatan pengembangan perbankan syariah dan produknya yang dipilih. ⁴

Dalam operasional bank syariah, *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian

Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pres, 2017), 15.

² Fitri Saganta, "Meninjau Kinerja Bank Syariah Di Indonesia", Vol. 3, No. 1 (Januari, 2020) 31.

Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), 29. Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 41.

pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola yang bertanggung jawab.⁵ Secara istilah *mudharabah* berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad.⁶

Pengertian tabungan menurut pasal angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah Simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkaan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan-ketentuan yang di sepakati tetap tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet Giro, atau alat lainnya yang di persamakan dengan itu. ⁷

Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim Perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditanda tangani pada tanggal 1 November 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini Bank Muamalat Indonesia (BMI) sudah memiliki puluhan cabang yang terbesar dibeberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar, dan kota lainnya. Dalam Pelaksanaannya Bank Muamalat mempunyai banyak produk,

-

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 170.

⁶ Muhammad Fahmul Iltiham, "Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudhrabah Dan Fatwa Dsn Mui Pada Produk Pembiayaan", Jurnal Ekonomi Islam, Vol.11 No.1 (Desember, 2019) 23.

⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Diindonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 88.

baik itu dalam Produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana dan produk lainnya. Salah satunya produk Penghimpunan dana yang ada di Bank Muamalat yaitu adalah Tabungan iB Hijrah Rencana. Tabungan iB Hijrah Rencana merupakan tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil kepada nasabah, Tabungan ini dapat di gunakan untuk merencanakan masa depan seperti untuk pendidikan, untuk membeli peralatan atau keinginan, wisata, rencana pernikahan, hingga persiapan untuk pensiun.⁸

Menurut Penelitian dari khairun Nisa: Tabungan berjangka merupakan salah satu produk tabungan yang dimana nasabah menyetorkan sejumlah dana yang jumlahnya tetap tiap bulannya, selama periode atau jangka waktu yang sudah ditetapkan. Dengan adanya tabungan berjangka ini, mempermudah bagi nasabah yang ingin menyiapkan dana untuk kebutuhannya di masa depan. Tabungan Berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan, dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi secara gratis. 9

Bank Muamalat Kcp Banyuwangi merupakan bank yang mulai beroperasi pada tahun 2013 sampai sekarang. Produk yang ada di bank muamalat memiliki keuntungan dan manfaat tersendiri, salah satunya yaitu tabungan iB hijrah rencana dimana pengertian tabungan ini adalah tabungan dengan akad *mudharabah* dimana tidak ada biaya administrasi dan memiliki

8 www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 27 September 2019 pada pukul 19.00

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

⁹ Khairun Nisa, "Penerapan Akad Mudharabah Mutalaqah Pada Tabungan Berencana Di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Medan Iskandar Muda", Universitas Negeri Sumatra Utara Medan, 2019.

jangka waktu yang *fleksibel*. Tabungan rencana ini memiliki banyak manfaat yang akan di terima oleh nasabah.

Tabungan iB Hijrah Rencana ini mengunakan akad *mudharabah mutlaqah*. *Mudharabah mutlqah* yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, daerah bisnis. dalam pembahasan *fiqh* sering di contohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan yang sangat besar. Hal ini dalam dunia perbankan di perlukan beberapa pembahasan untuk menggunakan dana tersebut, agar saat mengunakan produk tabungan *mudharabah mutlaqah* masyarakat dapat dilakukan transaksi sesuai dengan syarat dengan ketentuan yang berlaku sehingga proses transaksi dapat berjalan dengan lancar dan aman.

Berikut adalah indikasi yang ada di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi. Indikasi Perolehan Dana Saat Jatuh Tempo dengan Asumsi *Nisbah* 30%:

Tabel 1.1 Indikasi Perolehan Dana Saat Jatuh Tempo

Jangka waktu	Setoran bulanan (Rp ribu)				
menabung (tahun)	100	250	500	750	1000
1	1.216	3.039	6.079	9.118	12.157
3	3.736	9.341	18.682	28.023	37.364
5	6.381	15.952	31.904	47.856	63.808
10	13.574	33.936	67.872	101.807	135.743
15	21.684	54.210	108.420	162.630	216.840
20	30.827	77.066	154.133	231.199	308.265

Sumber: Dokumentasi Indikasi Perolehan Dana Saat Jatuh Tempo dengan Asumsi Nisbah pada Bank Muamalat tahun 2019.¹¹

_

¹⁰ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pres, 2017), 70

Berdasarkan tabel diatas perolehan *nisbah* berubah sewaktu-waktu, tergantung pada Hi-Permil yang ada di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi. Tabungan iB Hijrah Rencana sangatlah menarik karena tabungan ini mempunyai banyak manfaat yang di dapatkan oleh nasabah seperti kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang, kemudian juga mendapatkan jaminan dan perlindungan asuransi, bebas biaya transfer, bebas biaya *airport lounge* dan tarik tunai serta bisa mendapatkan hadiah dan kemudahan dalam transaksi melalui *e-Banking*. ¹² Dan juga Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat menggunakan Akad *mudharabah mutlaqah* seperti yang di ketahui, apakah penerapan atau implementasi bagi hasil yang terjadi di bank tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau belum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas apakah penggunaan akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan iB Hijrah rencana di bank muamalah kcp banyuwangi telah sesuai dengan ketentuan syariah atau belum. dengan demikian maka penulis mengambil judul:

"Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Ib Hijrah Rencana Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat di ambil fokus masalahnya sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan iB
 Hijrah Rencana di Bank Mumalat Kcp Banyuwangi?

¹² Brosur Tabungan Rencana Bank Muamalat

_

- 2. Apa saja kelebihan dan kekurangan pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi?
- 3. Bagaimana implementasi fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini agar memahami serta mengetahui jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Mengetahui Bagaimana Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada
 Produk IB Mumalat Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi
- 4. Mengetahui Apa saja kelebihan dan kekurangan pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.
- Mengetahui Bagaimana Implementasi Fatwa Dsn MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan berfikir kreatif tentang Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk Tabungan iB Hijrah Rencana Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

2. Manfaat Bagi Fakultas

Menambah referensi dan informasi bagi pihak yang membutuhkan khususnya terkait dengan Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk Tabungan iB Hijrah Rencana Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

3. Manfaaat Bagi Bank Muamalat Kcp Banyuwangi

Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi Bank Muamalat di Masyarakat luas, memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah.

4. Manfaaat Bagi Masyarakat Umum

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi serta wawasan, pengetahuan dan pemahaman serta yang diterapkan oleh bank tersebut di masyarakat terkait dengan Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk Tabungan iB Hijrah Rencana Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian di dalam judul penelitian. ¹³

1. Mudharabah

Merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa di sebut *shahibul maal/rabbul maal* menyedikakan modal 100 persen kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktifitas produksi dengan syarat bahwa keuntungan yang di dihasilkan akan dibagi antara mereka menurut kesepakattan yang di tentukan sebelumnya dalam akad. Kerugian di tanggung sepenuhnya oleh

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember : IAIN Press), 45.

pemilik modal, jika dikarenakan proses normal dari usaha dan bukan kelalaian pengelola. ¹⁴

2. Mudharabah Mutlaqah

Bentuk kerja sama antara *shahihbul maal* dan *mudharib* yang cakupan nya cukup luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan *fiqh* ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syai'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahihbul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.¹⁵

3. Tabungan

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau yang lainnya. Jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan atau melalui fasilitas ATM. ¹⁶

4. Bank Muamalat

Bank Muamalat adalah Bank Syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia secara resmi beroperasi pada 1 mei 1992. Pendiri Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian yang mendapat dukungan dari pemerintah indonesia. Bank

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : Rajawali Press, 2013), 60.

Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pres, 2017), 70.
 Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 92.

Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance* syariah (*Al-Ijarah* Indonesia *Finance*) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.¹⁷

5. iB

iB merupakan singakatan dari *Islamic Banking* yang telah diresmikan pada tahun 2007 sebagai identitas bersama di industri Perbankan Syariah Indonesia. Dan hal ini bertujuan juga agar masyarakat lebih cepat mengenal atau mengetahui tentang Bank Syariah dan mengenalkan jasa Perbankan Syaraiah di Indonesia 18

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari isi skripsi yang bertujuan untuk mengetahui secara global dari seluruh pembahasan yang ada. Dan pada bagian sistematika pembahasan ini dimaksud untuk menunjukan cara pengorganisasian atau garis besar dan menanggapi isinya. Masing-masing bab ini disusun dan dirumuskan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

-

www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 28 September 2019 pada pukul 18.00
 www.syariahbank.com/sedikit-mengenal-ib-dan-arti-logo/ di akses pada tanggal 13 November 2019 pada pukul 22.47

Bab II : kajian kepustakaan, yang berisi tentang kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III: metode penelitian, yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: penyajian data dan analisis data, yang berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahsan temuan penelitian.

Bab V: penutup, berisi tentang kesimpulan dari semua pembahsan yang telah diuraikan, sekaligus penyampaian saran bagi pihak yang terkait.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis mencatumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah di publikasikan atau belum dipublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orientasi dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Sehubung dengan penelitian ini, ada beberapa peneliti yang terlebih dahulu pernah melakukan penelitian serupa, di antaranya yaitu:

1. Khairun Nisa (2019). "Penerapan Akad *Mudharabah Mutalaqah* Pada Tabungan Berencana Di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp. Medan Iskandar Muda". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatra Utara Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau pada objek penelitian, dan sumber - sumber yang tersedia yaitu dengan wawancara pada bagian *Custumer Service* PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Medan Iskandar Muda. Hasil Penelitian skripsi ini menunjukan bahwa penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan berencana di PT. Bank syariah mandiri Kcp. Medan Iskandar Muda sudah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, perhitungan bagi hasil dari tabungan berencana tidak selalu sama setiap bulannya, karena dipengaruhi oleh

- pendapatan bank, nisbah tabungan berencana, saldo rata-rata tabungan berencana dan periode jangka waktunya.¹⁹
- 2. Dian Kurnia Anggita (2019). "Implementasi Akad Mudharabah Muthlagah Pada Produk Tabungan Berencan Di Bank Syariah Mandiri Kcp Cirendeu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiah Jakarta". Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumbernya langsung terhadap perilaku yang diamati dan data yang diperoleh melalui wawancara, buku, maupun dari sejumlah dokumen. Hasil Penelitian skripsi ini menunjukan bahwa Penerapan Akad Mudharabah Muthlagah pada Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu Nisbah bagi hasil dari tabungan berencana berjenjang yaitu dari 45%-50% sesuai dengan saldonya, jika saldonya semakin besar maka bagi hasil yang diperoleh semakin besar. Selanjutnya dalam tabungan berencana juga memiliki asuransi kesehatan yang menarik, dimana tidak ada pemeriksaan bagi nasabah yang menabung dengan tabungan berencana.²⁰
- 3. Fadillah Ahmad (2018). "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlagah Pada Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Belitang)". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jenis penelitian

Khairun Nisa, "Penerapan Akad Mudharabah Mutalagah Pada Tabungan Berencana Di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Medan Iskandar Muda", Universitas Negeri Sumatra Utara Medan,

Dian Kurnia Anggita, "Implementasi Akad Mudharabah Muthlagah Pada Produk Tabungan Berencan Di Bank Syariah Mandiri Kcp Cirendeu", Universitas Muhammadiah Jakarta, 2019.

yang digunakan adalah metode Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Hasil Penelitian skripsi ini menunjukan bahwa Penerapan tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Belitang menggunakan akad mudharabah sesuai dengan Fatwa DSM-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Yang dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan produk tersebut. Dalam tabungan mabrur yang menggunakan akad mudharabah mutlagah, bank bertindak sebegai mudharib sedangkan penabung yaitu sebagai shahibul maal. Hal ini sama dengan ketentuan tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah*.²¹

4. Indah Alamiyah (2018). "Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk Deposito BSM Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang". Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis/ lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil Penelitian skripsi ini menunjukan bahwa Dalam membukaan rekening deposito Bank Syariah Mandiri sudah menentukan minimal setoran awalnya, yaitu Rp 2.000.000

_

Fadillah Ahmad, "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Belitang)", Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018.

dengan *nisbah* bagi hasil yang sudah ditentukan diakad. Penerapan akad pada produk deposito syariah di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, yakni akad yang pengelolaan dana deposito sepenuhya menjadi tanggung jawab *mudharib* (bank). Dan perhitungan besar bagi hasil dipengaruhi oleh pendapatan bank, nisbah deposito, ratarata deposito bank, besar deposito nasabah, dan jangka waktu deposito.²²

5. Riskaumi Farida (2018). "Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan BTN Prima iB Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang". Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pendekatan penelitian yang digunakan pada studi ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian skripsi ini menunjukan bahwa Tabungan BTN Prima iB adalah salah satu produk penghimpun dana dari Bank Tabungan Negara Syariah, akad yang digunakan pada tabungan BTN Prima iB ini adalah mudharabah mutlaqah dimana tidak ada spesifikasi bagi bank dalam mengelola dana nasabah, selama usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam maka usaha tersebut boleh dilakukan, bahkan dana tersebut dapat digunakan untuk mudharabah dengan pihak lain. Pihak nasabah berperan sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan pihak bank berperan sebagai (mudharib). Dalam praktik pengimplementasian fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang

-

²² Indah Alamiyah, " Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Deposito BSM Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang", Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

- Pembantu Syariah Jombang, sudah sesuai dan dapat diterapkan secara optimal pada produk tabungan BTN Prima iB di PT.²³
- 6. Muthia Ulfa (2017). "Mekanisme Akad *Mudharabah* Dan Perhitungan Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan *Mudharabah* Bpjs Asri Nusantara Jember". Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dan penelitian ini menggunakan jenis *field Researc* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan yang telah di tentukan. Hasil Penelitian skripsi ini menunjukan bahwa bagi hasil pada produk tabungan *mudharabah* menggunakan jenis *Revenue Sharing*, yaitu kemudian dihitung secara manual dan oleh sistem. Penjabaran perhitungan bagi hasil dapat dilakukan secara manual menggunakan rumus yang telah diberikan. Kemudian pembayaran bagi hasil akan di berikan melalui rekening nasabah pertanggal akhir bulan.²⁴
- 7. Hefi Nurdiyanti (2017). "Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Mandiri Kcp Banyumanik". Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Semarang. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.

²³ Riskaumi Farida, "Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Btn Prima iB Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang", Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2018.

²⁴ Muthia Ulfa, " *Mekanisme Akad Mudharabah Dan Perhitungan Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan Mudharabah Bpjs Asri Nusantara Jember*", Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Jember, 2017.

Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni dengan melakukan pengamatan secara langsung di Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik. Hasil Penelitian skripsi ini menunjukan bahwa Tabungan Mabrur diawali dengan pembukaan rekening Tabungan Mabrur dengan setoran awal sebesar Rp.100.000 dan secara *kontinu* menabung sampai saldo rekening berjumlah Rp.25.100.000 untuk pendaftaran porsi haji. Kemudian CJH membawa semua berkas persyaratan pendaftaran haji untuk mendapatkan nomor validasi. Petugas akan menginput data CJH, nomor validasi dan nomor rekening tabungan haji pada aplikasi *swiching* BPIH (Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji) untuk proses pemindah bukuan ke rekening Menteri Agama secara otomatis oleh sistem. Kemudian akan dicetakkan *print out* Bukti Setoran Awal BPIH. CHJ segera mendatangi ke Kemenag Kab/Kota untuk mendaftarkan diri selambat-lambatnya 7 hari dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan.²⁵

8. Anita Rahmasari (2016). "Implementasi Akad *MuḍĀrabah Mutlaqah* Pada Tabungan Impian Di BRI Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dimana pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu konteks

.

²⁵ Hefi Nurdiyanti, "Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Mandiri Kcp Banyumanik", Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Semarang, 2017.

tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. Hasil penelitian Skripsi ini menunjukan bahwa dalam penerapan akad muḍārabah mutlaqah pada Tabungan Impian juga ada yang belum sepenuhnya sesuai dengan teori bagi hasil ketetapan DSN-MUI. Dalam teori dinyatakan bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan awal antara pemilik dana dengan pengelola dana. Tetapi dalam prakteknya, nisbah bagi hasil pada Tabungan Impian sudah ditentukan oleh bank. Karena dari pihak bank tidak menginginkan terjadinya kerugian. Sehingga dalam teori ke praktik yang secara riilnya, tidak semua yang ada diteori dapat diterapkan kepraktik secara keseluruhan.

Profitabilitas (*Return On Asset Dan Return On Equity*) PT. Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Tahun 2012-2015". Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Dengan jenis penelitian data *time series*, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Hasil Penelitian skripsi ini menunjukan bahwa tingkat pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan berpengaruh terhadap *Profitabilitas* (ROA) PT Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso, dalam arti semakin banyak pembiayaan yang di salurkan bank, maka akan meningkatkan laba perusahaan yang akhirnya akan meningkatkan rasio *profitabilitas* perusahaan melalui penilaian resiko *Return on Asset*. Dan pembiayaan

_

²⁶ Anita Rahmasari, " *Implementasi Akad mudharabah Mutlaqah pada tabungan impian di BRI Syariah kantor cabangpembantu Ajibarang*", Institit Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016.

mudharabah yang di salurkan berpengaruh terhadap *profitabilitas* (ROE) PT. Bank Syariah Mandiri *Branch* Bondowoso, dalam artian semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank, maka akan meningkatkan laba perusahaan yang akhirnya akan meningkatkan presentasi rasio profitabilitas perusahaan melalui penilaian rasio *Return on Equity*. ²⁷

10. Chazah Ngatoilah (2015). "Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Berencana Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto". Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir adalah metode deskriptif komparatif. Deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara umum sistem operasional objek praktik kerja berdasarkan data-data yang berhasil didapat kemudian membandingkan hasil tersebut dengan teori-teori yang secara umum berlaku dalam tataran akademisi atau dalam buku-buku teori yang ada. Hasil Penelitian skripsi ini menunjukan bahwa Penerapan akad mudharabah mutlagah pada Tabungan Berencana di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang dijelaskan ada dua jenis tabungan, yaitu: 1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. 2. Tabungan yang

²⁷ Lusi Hardiyanti, " Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (Return On Asset Dan Return On Equity) PT. Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Tahun 2012-2015", Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN), 2016.

dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah dan* wadi'ah. ²⁸

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Khairun	Penerapan Akad	Sama-sama	Membahas
	Nisa (2019).	Mudharabah	membahas	penerapan akad
		Mutalagah Pada	tentang akad	Mudharabah
		Tabungan	Mudharabah	pada tabungan
		Berencana Di	Mutlagah pada	berencana di
		Pt. Bank Syariah	produk tabungan	bank Mandiri
		Mandiri Kcp.		Syariah Syariah
		Medan Iskandar		
		Muda.		
2	Dian Kurnia	Implementasi	Sama-sama	Membahas
	Anggita	Akad	membahas	tentang Produk
	(2019)	Mudharabah	tentang akad	Tabungan
		Muthlaqah Pada	Mudharabah	Berencan Di
		Produk	Mutlaqah pada	Bank Syariah
		Tabungan	tabungan.	Mandiri Kcp
		Berencan Di		Cirendeu.
		Bank Syariah		
		Mandiri Kcp		
		Cirendeu.		
3	Fadillah	Analisis	Sama-sama	Membahas
	Ahmad	Penerapan Akad	membahas	penerapan
	(2018)	Mudharabah	tentang akad	tabungan
		Mutlaqah Pada	mudharabah	Mabrur untuk
		Tabungan	muthlaqah	pembiayaan
		Mabrur Untuk		ibadah haji.
		Biaya		(Studi Pada
		Perjalanan		Bank Syariah
		Ibadah Haji		Mandiri Kcp
		(Studi Pada		Belitang)
		Bank Syariah		
		Mandiri Kcp		
		Belitang)		
4	Indah	Penerapan Akad	Sama-sama	Membahas

_

²⁸ Chazah Ngatoilah, "Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Berencana Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokert", Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2015.

	Alamiyah	Mudharabah	membahas	tentang akad
	(2018)	Mutlagah Pada	tentang akad	mudharabah
		Produk Deposito	mudharabah	pada produk
		Bsm Di Bank	<i>muthlaqah</i> pada	tabungan
		Syariah Mandiri	produk tabungan.	deposito
		Cabang		1
		Semarang		
5	Riskaumi	Implementasi	Sama-sama	Membahas
	Farida	Akad	membahas	tentang
	(2018)	Mudharabah	tentang akad	tabungan BTN
	,	Mutlagah Pada	mudharabah	Prima iB di PT
		Tabungan Btn	muthlagah pada	Bank Tabungan
		Prima Ib Di Pt.	produk tabungan	Negara
		Bank Tabungan		(Persero) Tbk
		Negara		Kantor Cabang
		(Persero) Tbk		Pembantu
		Kantor Cabang		Syariah
	4	Pembantu		Jombang
		Syariah		8
		Jombang		
6	Muthia Ulfa	Mekanisme	Sama-sama	Membahas
	(2017).	Akad	membahas	mekanisme
		<i>Mudhar<mark>ab</mark>ah</i>	tentang akad	terhadap bagi
		Dan Perhitungan	mudharabah pada	hasil pada
		Bagi Hasil	produk tabungan	tabungan
		Dalam Produk		<i>mudharabah</i> di
		Tabungan		BPJS Asri
		Mudharabah		Nusantara
		Bpjs Asri		Jember
		Nusantara		
		Jember		
7	Hefi	Implementasi	Sama-sama	Membahas
	Nurdiyanti	Akad	membahas	tentang produk
	(2017)	Mudharabah	tentang akad	tabungan
		Muthlaqah Pada	mudharabah	Mabrur pada
		Produk	muthlaqah pada	Bank Syariah
		Tabungan	produk tabungan	Mandiri Kcp
		Mabrur Di Bank		Banyumanik
		Syariah Mandiri		
		Kcp		
		Banyumanik		
8	Anita	Implementasi	Sama-sama	Perbedaan
	Rahmasari	Akad	membahas	mambahas
	(2016)	mudharabah	tentang akad	tentang
		Mutlaqah pada	mudharabah	tabungan impian
		Tabungan	muthlaqah pada	di bank BRI

		Impian di BRI Syariah kantor cabang pembantu Ajibarang	produk tabungan	Syariah kantor cabang pembatu Ajibarang.
9	Lusi Hardiyanti (2016)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (Return On Asset Dan Return On Equity) PT. Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Tahun 2012- 2015	Sama-sama membahas tentang akad mudharabah	Membahas tentang pengaruh pembiayaan terhadap Profitabilitas ROA dan ROE PT. Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso
10	Chazah Ngatoilah (2015)	Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Berencana Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto	Sama-sama membahas tentang akad mudharabah muthlaqah pada tabungan.	Membahas tentang tabungan berencana di Bank Mandiri Syariah cabang Purwokerto

Sumber: Data di Olah dari Penelitian Terdahulu.

B. Kajian Teori

1. Wadi'ah

a. Pengertian Wadi'ah

Dalam tradisi fiqih islam, prinsip titipan atau simpanan di kenal sebagai prinsip *al-wadi'ah*. *Al- Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu dan badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip

menghendaki²⁹. Wadi'ah menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah (2009) ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Aplikasi *wadi'ah* terhadap dalam fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat wadi'ah Bank Indonesia. Setelah diketahui definisi wadi'ah, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud Wadi'ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.³⁰

Al wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan di pelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewakti-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkan. ³¹

b. Landasan syriah

1) Al-Qur'an

انَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَنئِتِ إِلَى أَهْلَهَا

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani press,

³⁰ Desminar, "Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah", Jurnal Fai Umsb Padang. Vol. XIII No.3 (Januari 2019), 28.

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 59.

Artinya: "sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan, kepada yang berhak menerimanya..."(an-Nisa': 58)

Artinya: "... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percaya itumenunaikan amanahnya (utangnya) dan hemdak ia berdakwa kepada allah tuhannya..." (al-Baqarah: 283)

2) Al-Hadis

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa rasullulah saw.
Bersabda, "sampaikanlah (tunaikanlah)amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangna membalas khianat kepada orang yang telah menghianatimu." (HR Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadits ini hasab, sedang Imam Hakim mengkatogorikan Sahih)

Ibnu umar berkata bawasannya rasulullah telah berabda, "
tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak amanah,
tiada shalat bagi yang tidak bersuci," (HR Thabrani)

3) Ijma

Para tokoh ulama islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi *al- wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat.³²

_

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani press, 2001), 86.

c. Jenis-jenis wadiah

1) Wadi'ah Yad Al-Amanah

Wadi'ah Yad Al-Amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak di perkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu di butuhkan.

- a) Karakteristik wadi'ah Yad Al-Amanah
 - (1) Barang yang di titipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
 - (2) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus di menjaga dan memlihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memlihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaga.
 - (3) Penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya atas barang yang di titipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

2) Wadi'ah Yad Dhamanah

Wadi'ah yad dhamanah adalah antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang di titipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang di titipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

- a) Karakteristik wadi'ah yad dhamanah
 - (1) Harta dan barang yang dititpkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
 - (2) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
 - (3) Bank dapat mmenafaatkan atas harta yang di titipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberi bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan bonus tidak boleh di perjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban lagi penerima titipan.

(4) Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesusai dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.³³

2. Mudharabah

a. Definisi Istilah

Mudharabah adalah salah satu bentuk akad kerja sama dalam lapangan ekonomi, yang biasanya pula disebut qirad yang berarti alqath' (potongan). Kata mudharabah berasal dari akar kata dharaba pada kalimat al-dharab fi al-ardh, yakni berpergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdurrahman al-Jaziri, mudharabah berati ungkapan terhadap pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan bila rugi akan di tanggung oleh pemilik modal. Dalam fiqih mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama antara rab al-mal (investor) dengan pihak kedua (mudharib) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang. 35

Menurut istilah *syarak*, *mudharabah* berati akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan ungkapan lain, Hasbi

³³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 60.
 ³⁴ Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 1997), 11

³⁵ Sofian, "Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah)", Jurnal Al-'Adl, Vol. 9 No. 2 (Juli 2016) 79.

Ash Shiddiegy mengatakan bahwa mudharabah adalah " semacam syarikat aqad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain dan keuntungan dibagi diantara mereka. Dengan kata lain dapat pula disebutkan bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seseorang dari mereka akan memberikan modal dari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha-usaha produktif, dan keuntungan dari usaha itu akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama.³⁶

Secara etimologis *mudharabah* mempunyai arti berjalan diatas bumi yang bisa dinamakan berpergian, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisaa' 4: 101 " dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menng-qasahar shalat ."

Secara terminologis *mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (rab al-mal) dan pengguna dana (mudharib) untuk digunakan untuk aktifitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervinsi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya. Dalam Fatawa al Azhar disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Mudharabah adalah akad untuk

³⁶ Helmi karim, *Figh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 1997), 12.

berserikat dalam keuntungan dimana modal dari satu pihak yang berserikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu. Menurut Sayyid Sabiq, *Mudharabah* adalah akad dianatara dua belah pihak dimana salah satu pihak menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga pada modal tersebut dengan keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi sesuai hasil kesepakatan. Menurut pasal 20 ayat (4) Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, *Mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Menurut pasal 38

b. Landasan Hukum

1) Al-Qur'an

Artinya: "dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...". (al-Muzzammil:20)

Artinya: "Tidak ada Dosa (Halangan) Bagi Kamu Untu Mencari Kurnia Tuhanmu..." (Al-Baqarah 198). 39

³⁷ Muhammad Fahmul Iltiham, "Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudhrabah Dan Fatwa Dsn Mui Pada Produk Pembiayaan", Jurnal Ekonomi Islam, Vol.11 No.1 (Desember, 2019) 23.

³⁸ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), 13.

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Prakrek*, (Jakarta: Gema Insani Press), 95.

2) Hadis

"Tidak ada Dosa (Halangan) Bagi Kamu Untu Mencari Kurnia Tuhanmu..." (Al-Baqarah 198).²² Adapun dalil Sunah adalah bawasannyaa nabi pernah melakukan akad *mudharabah* (bagi hasil) dengan harta khadijah ke negeri Syam. Dan Hadis " *dari Shuhaibah Rasullah SAW bersabda: Ada tiga perkaraa yang di berikati: jual beli yang ditanggukan, memberi modal, dan campur gandum dengan kurma untuk keluarga, bukan untuk dijual".(HR. Ibnu Majah)*

Diriwayatkan dari Daruquthni Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: harta jangan di gunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyebrang sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab terhadap hartaku

Dalam muwatha' Imam Malik, dari al-A'laa Ibn Abdir Rahman Ibn Yakub dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Ustman r.a. sedang keutungannya dibagi dua. Kebolehan *mudharabah* juga dapat di-*qiyas*-kan dengan kebolehan praktek *mudharabah* merupakan *ijma*' ulama. 40

⁴⁰ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana 2012.), 14.

c. Unsur-unsur (Rukun) Akad Mudharabah

Unsur-unsur akad *mudharabah* yang harus ada didalamnya dan menjadi persyaratan sahnya transaksi *mudharabah*, adalah:

1) Ijab Qabul

Pernyataan kehendak yang berupa ijab qabul antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat, yaitu:

- a) Ijab dan qabul itu harus jelas menunjukan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*.
- b) Ijab dan qabul harus bertemu, artinya penawar pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Artinya ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediannya bekerja sama.
- c) Ijab dan qabul harus sesuai dengan maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua, artinya kedua belah pihak sepakat dan ketika kesepakatan itu disetujui maka terjadilah hukum.
- 2) Adanya dua belah pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha).

Syarat-syarat kedua belah pihak, yaitu:

- a) Cakap bertindak hukum secara syar'i. Artinya, shaibul al-maal memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan mudharib memiliki kapasitas menjadi pengelola.
- b) Memiliki kewenangan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak

pemberi modal kepada pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelola modal tersebut.

3) Adanya modal

Syarat-syarat modal adalah sebagai berikut:

- a) Modal harus jelas dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatkan akad *mudharabah* sehingga menimbulkan dalam pembagian laba karena ketidak jelasan jumlahnya. Kapasitas dan kejelasan laba itu penting dan kontrak ini.
- b) Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus uang tidak boleh barang adalah pendapat mayoritas ulama.
- c) Uang bersifat tunai (bukan utang), jadi dana itu dapat dijalankan dalam suatu usaha.
- d) Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung, karena dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal penundaan yang dapat menanggung waktu mulai bekerjanya dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal.

4) Adanya Usaha

Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang. Tetapi Abu Hanifa membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kerajinan industri.

5) Adanya keuntungan

Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa:

- a) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan pesentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya setelah potongan besarnya modal.
- b) Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak di tentukan dalam jumlah nominal, karena jika ditentukan demikian berarti shahibul maal telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya dan ini akan membawa kepada perbuatan riba.
- c) *Nisbah* pembagian ditentukan dengan presentase, misalnya 40:40%, 50:50% dan seterusnya. Penentuan presentase tidak harus terkait pada bilangan tertentu. artinya jika *nisbah* bagi hasil tidak ditentukan pada saat akad, maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungaan itu akan dibagi secara sama, karena aturan umum dalam perhitungan adalah kesamaan. ⁴¹

d. Jenis jenis Mudharabah

1) Mudharabah Mutlagah

Mudharabah Mutlaqah merupakan akad perjanjian antara kedua belah pihak yaitu shaibul maal dan mudharib, yang mana shahibul maal menyerakan sepenuhnya atas dana yang

⁴¹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pres, 2017), 71.

_

investasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai prinsip syariah, *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usahanya, waktu yang di perlukan, strategi pemasaran, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah islam.

2) Mudharabah Muqayyadah

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua belah pihak yang mana pihak pertama sebagai pihak dana dan pihak kedua pengelola dana. Pihak dana menginvestasikan dananya kepada pengelola dan memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya, batasannya antara lain tentang Tempat dan cara investasi, Jenis Investasi, Objek Investasi.

a) Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet

Merupakan akad yang *mudharib* ikut menanggung risiko atas kerugian uang investasikan oleh *shahihbul maal*. Dalam akad ini, *shahihbul maal* memberikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaannya, dan sektor usahanya.

b) Mudharabah Muqayyadah Off Balance sheet

Merupakan akad yang pihak *shaibul maal* memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperoleh,

jangka waktu, serta pihak pelaksanaan pekerjaan. *Mudharibny*a telah ditentukan *shahibul maal*. 42

e. Aplikasi dalam Perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk pembiayaan pendanaaan. Pada sisi penghimpunan dana mudharabah diterapkan sebagai berikut:

- Tabungan berjangka yaitu tabungan yang di maksud untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa;
- 2) Deposito spesial (*spesial instrumen*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mudharabah* saja atau *ijarah* saja.

f. Manfaat Mudharabah

- Bank akan menikmati bagi hasil pada saat usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara teratur, tetapi sesuai dengan pendapat atau hasil usaha bank tersebut.
- Pengembalian pokok pembiayaaan sesuai dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena

-

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 86.

keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* berbeda dengan konsep bunga tetapi dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumalah bunga tetapi beberapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun rugi dan akan terjadi krisis.⁴³

g. Ketentuan *mudharabah*

Ketentuan *mudharabah* menurut Komplikas<mark>i Huk</mark>um Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

Pasal 238

- 1) Status benda yang berada di tangan *mudharib* yang di terima dari *shahibu al-maal* adalah modal.
- 2) *Mudharib* berkedudukan sebagaimana wakil *shahib al-mal* dalam mennggunakan modal yang diterima.
- 3) Keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah* menjadi milik bersama.

Pasal 239

- 1) *Mudharib* berhak membeli barang yang dengan dimaksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
- 2) *Mudharib* berhak menjual dengan harga tinggi rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.
- 3) *Mudharib* berhak menerima pembayaran dan harga barang dengan pengalian piutang.
- 4) *Mudharib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak bisa dilakukan oleh para pegadang.

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana 2012), 15.

Pasal 24

Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

Pasal 241

- 1) *Mudharib* berhak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika telah disepakati dalah akad *mudharabah*.
- 2) *Mudharib* berhak mendepositokan dan menginyestasikan harta kerja sama dengan sistem syariah.
- 3) *Mudharib* berhak menghubungkan pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Pasal 242

- 1) *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaanya yang disepakati dalam akad.
- 2) *Mudharib* tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukan rugi.

Pasal 243

- 1) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
- 2) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh *mudharib* merugi.

Pasal 244

Mudaharib tidak boleh mencampurkan kekayaan sendiri dengan harta kerja sama dalam melakukan *mudharabah*, kecuali bila sudah mejadi kebiasaan dikalangan pelaku usaha.

Pasal 245

Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaan sendiri dengan harta *mudharabah* jika dapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.

Pasal 246

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/*shahib al-mal* dengan *mudharib*, dibagi secara proposional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

Pasal 247

Biaya perjalanan yang diberikan oleh *mudharib* dalam rangka menjalankan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal dari *shahib al-mal*.

Pasal 248

Mudharib waji<mark>b m</mark>enjaga dan melaksanakan ketentuanketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

Pasal 249

Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap resiko kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh usaha yang kelampaui batas yang diizinkan dan /atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam akad.

Pasal 250

Akad *mudharabah* selesai apabila waktu kerja sama yang telah di sepakti dalam akad telah berakhir.

Pasal 251

- 1) Pemilik modal dapat memberhentikan atau mencatat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*.
- 2) Pemberhentian kerja sama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *mudharib*.
- 3) *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan ketentuan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerja sama *mudharabah*.
- 4) Perselisihan antara pemilik modal dengan *mudharib* dapat diselesaikan dengan perdamaian/*al-shulh* atau melalui pengadilan.

Pasal 252

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagang dalam kerja sama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan kepada pemilik modal.

Pasal 253

Akad *mudharabah* berakhir dangan sendirinya jika pemilik atau *mudharib* meningal dunia, atau tidak ada cakap melakukan pembuatan hukum.

Pasal 254

- 1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang meninggal dunia.
- 2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal. 44

h. Pembatalan Mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- 1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*.

 Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal usaha sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal.

 Jika ada kerugian-kerugian ini menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali kelalaiannya.
- 2) Pengelola dengan segala meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal membuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggung jawab jika kerugian karena dia lah penyebab kerugian.
- 3) Apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* jadi batal. 45

-

⁴⁴ Ibid,. 17

⁴⁵ Ibid., 19.

3. Tabungan

a. Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Pada awalnya cara menabung masih sangat sederhana, seperti menyimpan dibawah bantal atau celengan. Namun faktor-faktor resiko penyimpanan uang di rumah begitu besar seperti resiko kehilangan atau kerusakan. Sesuai dengan perkembangan zaman, saat ini kegiatan menabung sudah beralih ke lembaga keuangan seperti bank. Menabung di bank bukan saja menghindarkan dari resiko kehilangan atau kerusakan, akan tetapi juga memperoleh penghasilan dari bunga. Dengan demikian jumlah uang akan bertambah dari waktu kewaktu sekalipun tidak bertambah. Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya. Disamping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang tabungan juga berbeda.

Pengertian Tabungan menurut Undang-undang Perbankan No 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang di persamakan dengan itu.⁴⁷

⁴⁶ Nurul Ichsan, *Pengantar Perbankan* (Jakarta: Gaung persada Press Group, 2014), 114.
 ⁴⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Liannya* (Jakarta: Rajawali 2016), 69.

Fasilitas pengambilan melaui ATM (*Automatic Teller Machine*) memberi keleluasan kepada para penabung untuk mengambil tabungannya setiap saat. Dengan demikian produk tabungan ini memenuhi fungsi dalam memenuhan motif untuk berjaga-jaga, kapan saja dan dimana saja uang di perlukan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Saat ini ada bermacam-macam nama tabungan, namun demikian pada umumnya sistem yang di pergunakan adalah sama, yaitu bahwa media yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran adalah buku tabungan, sedangkan pengambilan dapat dilakukan dengan menunjukan buku tabungan atau menggunakan ATM. Bunga tabungan diberikan sesuai dengan jumlah saldo yang mengendap setiap akhir hari atau rata-rata saldo akhir hari dalam satu bulan. 48

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah di buat antara bank dengan si penabung. Sebagai contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua minggu sekali atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Ada beberapa alat penarikan tabungan hal ini tergantung bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersama.

Alat-alat yang di maksud adalah sebagi berikut:

⁴⁸ Mudrajad Kuncoro,6y Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi (Yogyakarta: BPFE), 73.

1) Buku Tabungan

Yaitu buku yang di pegang oleh nasabah, dimana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini di gunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

2) Slip Penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekeing, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersama dengan buku tabungan.

3) Kwitansi

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, dimana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarikan. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

4) Kartu yang terbuat dari plastik

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungan, baik bank maupun dari mesin *Autometed Teller Machine* (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis.

Dalam praktek perbankan syariah perbankan indonesia terdapaat beberapa jenis-jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari pada fasilitas yang di berikan kepada si penabung. Dengan demikian, si penabung mempunyai banyak pilihan.

Jenis-jenis yang di maksud adalah sebagai berikut:

a) Tabanas

Ada beberapa jenis bentuk tabanas seperti:

- (1) Tabanas umum
- (2) Tabanas pemuda
- (3) Tabanas pelajar
- (4) Tabanas pramuka
- b) Taska

Yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa.

c) Tabungan lainnya

Yaitu tabungan selain tabanas dan taska. Tabungan ini di keluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuanketentuan yang diatur ole BI.⁴⁹

d) Landasan hukum Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah* dalam Pratik Perbankan Syariah

_

⁴⁹ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Liannya (Jakarta: Rajawali 2016), 72.

b. Landasan Syariah

Dasar hukum dari akad *mudharabah* dapat dijumpai dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'.

1) Al-Qur'an

Ketentuan hukum tentang *mudharabah* dalam Al-Qur'an tertuang dalam Surah Al-Muzzamil [73]: 20 Artinya:

Artinya: "...dan dari orang-orang yang berjal<mark>an di</mark> muka bumi mencari sebagian karunia Allah Swt..."

Disamping itu juga dapat kita baca dalam Surah Al-Jumu'ah [62]: 10 yang artinya:

Artinya: "Apabila telah diitunaikan shalat maka berterbarlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah Swt..."

2) Hadis

Ketentuan hukum dalam hadis dapat kita jumpai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya:

"Diriwayatkan dari ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut . disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw., dan Rasulullahpun membolehkannya".

Dari hadis diatas menunjukan bahwa dalam mudharabah pihak *Shaibul maal* yang menyediakan dana 100% akan menanggung resiko kehilangan modal, sehingga pihak *Mudharib* selaku pengelola dana harus benar hati-hati dan selalu melaksanakan akad *mudharabah* dengan baik.

3) *Ijma*'

Telah di capai kesepakatan terhadap akad ini dikalangan ulama, bahkan sejak para sahabat.⁵⁰

c. Landasan hukum positif

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia adaah UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Saat ini secara khusus mendasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah dirubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI di maksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan

50 Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 89.

melalui kegiatan penghimpunan data dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah* dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Ketentuan Umum berdasarkan prinsip *mudharabah*

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mall (pemilik dana), dan bank sebagai *mudharib* (pengelola).
- b) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa ada persetujuan yang bersangkutan.
- 2) Ketentuan umum berdasarkan prinsip wadiah
 - a) Bersifat simpanan

- b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c) Tidak ada imbalan yang disayaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁵¹

⁵¹ Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 94.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, presepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kat<mark>a-kat</mark>a dan bahasa. Pada suatu kontek khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) karena penelitian melakukan pengamatan langsung lapangan serta membuat cacatan lapangan yang berisi informasi yang berhubungan dengan penelitian.⁵²

B. Lokasi penelitan

Lokasi penelitian merupakan tempat dan keadaan dimana penelitian dapat menangkap keadaan sebenarnya dengan objek yang di teliti dalam rangka memperoleh data. Agar data yang diperoleh tersebut akurat, maka peneliti memilih sekaligus menetapkan waktu dan tempat serta susunan yang memungkinkan dalam upaya menggali keterangan data yang dibutuhkan, dengan tema penelitiian.⁵³

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi yang beralamatkan di Jalan Adi Sucipto Sobo Banyuwangi Jawa Timur-68418.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif, Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif, Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2014), 292.

Alasan Peneliti memilih lokasi ini karena Bank Muamalat Menggunakan Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Produk Tabungan Rencana dengan begitu dapat mengetahui akad *mudrabah* secara teori dan yang di terapkan di Bank.

C. Subyek Penelitian

Pemilihan subyek penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive*. *Purposive* adalah teknik pengambilaan data dengan pertimbangan tertentu. pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. ⁵⁴
Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah:

- 1. Pimpinan Kantor Bank Muamalat KCP Banyuwangi
- 2. Customer Service Bank Muamalat Kcp Banyuwangi
- 3. RM Funding Bank Muamalat Kcp Banyuwangi
- 4. Sub Branch Operation Supervisior Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

D. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan dapat mendapatkan data yang memenuhi standar yang di tetapkan.⁵⁵

Adapun teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵⁴ Ibid 218

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 224.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung dengan suatu benda, kondisi dan perilaku. ⁵⁶ Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu observasi partisipan dan non partisipan. Dimana penelitian ini menggunakan penelitian partisipan. Dimana penelitian datang ketempat penelitian dengan tujuan untuk mengamati komunikasi dalam suatu penerapan Akad *Mudharabaha* pada Produk Tabungan iB Hijrah Rencana yang di lakukan Bank Muamalat Kcp Banyuwangi, dan tentang Tabungan iB Hijrah Rencana mulai dari pembukaan rekening sampai penutupan rekening.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga memperoleh data yang di inginkan dalam suatu topik tertentu. teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data dari informan dan mencatat serta merekan dari jawaban-jawaban pertanyaan yang diperlukan peneliti.⁵⁷

Adapun data yang ingin di peroleh melalui metode wawancara ini adalah:

- a. Mengenai akad mudharabah di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi
- b. Pembukaan dan penutupan tabungan iB Hijrah Rencana
- c. Kelebihan dan kekurangan tabungan iB Hijrah Rencana

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif, Dan Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2017), 343.

⁵⁷ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jember: STAIN Press, 2013), 186.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain.⁵⁸

Adapun data yang diperoleh dengan metode dokumentasi adalah:

- a. Sejarah, visi dan misi Bank Muamalat Kcp Banyuwang.
- b. Struktur Organisasi Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.
- c. Daftar jumlah nasabah yang membuka tabungan rencana.
- d. Serta foto-foto yang berkaitan dengan penelitian di Bank Muamalat
 Kcp Banyuwangi

E. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematik sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu dengan memperhatikan data-data yang ada dalam praktek kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari kepustakawan. Hasil dari analisis inilah yang menjadi jawaban dari permasalahan. Dalam penelitian menggunakan analisis dari pemikiran Miles dan Hibermen, adapun aktivitas yang dilakukan dalam analisis data yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data.⁵⁹ Mengajukan pertanyaan analisis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Dalam tahap ini peneliti melakukan

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Renike Cipta 2002), 172.

⁵⁹ Nazir, *Metode Penelitian* (bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 153.

observasi menemui pegawai bank dan wawancara mengenai Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk Tabungan iB Hijrah Rencana Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

2. Kondensasi data

Kondensasi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakan dan mengubah cacatan lapangan.

Traskip wawancara, dokumen dan materi. Kondensasi data berati mengubah data sebelumnya menguap lebih padat.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi dalam berdasarkan pemahaman. ⁶⁰

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan pada tahap data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat penelitian dilapangan mengumpulkan data maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶¹

F. Keabsahan Data

Pada bagian ini memuat bagaimana usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data dari temuan dilapangan. Agar

⁶⁰ Matthew B Milex. Dkk, Qualitatif Data Analisis (Amerika: sage,2014), 31.

⁶¹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2008), 388.

memperoleh yang absah, maka perlu diteliti kreadibilitasnya dengan menggunakan teknik – teknik keabsahan data. 62 Keabsahan data merupakan derajat antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Keabsahan data yang di gunakan Trianggulasi sumber dan Trianggulasi teknik. Trianggulasi Sumber yaitu menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Trianggulasi teknik yaitu menguji kreadibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian kualitatif mengikuti langkahlangkah sebagai berikut :

1. Pra Observasi

a. Menyusun Penelitian

Dalam membuat kerangka rancangan atau desain peneliti dilakukan dengan adanya penyesuaian model, dan metodologi yang dipergunakan dalam suatu objek penelitian yang dikerjakan.

b. Menentukan Lokasi Penelitian

Setiap situasi dan kondisi merupakan laboratorium didalam lapangan penelitian kualitatif. Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penelitian lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan

m Penyusun *Pedoman Karya Tulis Ilmiyah* (Jemb

⁶² Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiyah* (Jember: IAIN Press, 2016), 47.

teori subtansi v dan dengan mempelajari serta dalam infokus serta rumusan masalah penelitian.

c. Pengurus perijinan

Yang berwewenang memberi ijin untuk mengadakan penelitian ialah instansi setempat dimana peneliti itu akan dilaksanakan, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, dan meminta dukungan selama kegiatan penelitian dilapangan berlangsung.

d. Manjajaki dan menilai Keadaan

Tahap ini peneliti berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik dan keadaan alam. Jika peneliti telah mengenalnya, maka akan mempermudah dalam menganalisis. Maksud dan tujuannya adalah untuk membuat peneliti mempersiapkan diri, mental maupun fisik dan menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan.

e. Memilih dan Memanfaatkan Informasi

Informasi adalah orang yang bersedia diminta untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

f. Menyiapkan Instrumen

Peneliti berusaha menyiapkan segala perlengkapan penelitian yang di perlukan, baik berupa perlengkapan fisik maupun hal-hal lain seperti, mengurus ijin penelitian, mempersiapkan alat tulis, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan.

2. Observasi

Dalam tahap observasi kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumenter.

b. Pengelolaan data

Pengelolaan data hasil pengumpulan data dalam penelitian yang dimaksud dalam proses analisis data.

c. Analisis data

Setelah semua data terkumpul dan tersusun, kumudian dianalisis dengan teknik kualitatif, yaitu menggunakan gambaran terhadap apa yang telah di temukan selama pengumpulan data. Hasil analisis data diuraikan dalam paparan dan temuan peneliti.

d. Tahapan pelaporan

Tahapan pelaporan adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi sesuai dengan yang berlaku pada program Institut Agama Islam Negeri Jember.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1. Sejarah Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah55 pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Produk *Shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir

produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. 63

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

⁶³ www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pada pukul 18.00.

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* pada logo Bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia *Finance* (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitul maal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi "The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence."

2. Logo dan Makna PT Bank Muamalat indonesia

Dalam milad yang ke-20 Bank Muamalat mengeluarkan logo baru salah satu tujuannya, untuk merevitalisasi citranya yang sedang bertranformasi menjadi bank modern yang tumbuhcepat dan dinamis di tengah masyarakat. Upaya Bank Muamalat untuk memadukan semangat emosional dan komersial secara harmonis yang mendukung strategi bisnis tercermin dari perubahan perubahan logo.

Gambar 4.1 Logo PT Bank Muamalat Indonesia



Mengenai logo yang di gunakan oleh Bank Muamalat, ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya, diantaranya adalah:

- a. Logo tersebut terdiri dari tiga huruf hijaiyah, yaitu daal, yaa', nuun. Logo ini menggambarkan suatu rangkaian kegiatan ekonomi yang aktif dan harmonis di dalam suatu negeri yang subur dan peradaban tinggi serta berdasarkan nilai-nilai yang luhur.
- b. Adapun makna dibalik lambang air yang digunakan oleh Bank Muamalat memiliki arti kemurnian dan merincikan kekuatan atas akar islami yang digunakan dan menjadi dasar berjalannya bank ini.⁶⁴

3. Profil Bank Muamalat Kcp Banyuwangi

Nama : Bank Muamalat Kcp Banyuwangi

Alamat : Jl. Adi Sucipto, Sobo, Kec. Banyuwangi,

Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416

Awal Beroperasi : Tahun 2013

⁶⁴ www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-muamalat-indonesia/ di akses pada tanggal 12 maret 2020, pukul 10:01.

Jumlah Karyawan : 8 karyawan

Kegiatan Usaha : Menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan

prinsip syariah

4. Visi Dan Misi

a. Visi


"Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional."

b. Misi

"Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan."

5. Srtuktur Oraganisasi Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Kcp Banyuwangi



Sumber: dokumentasi Bank Muamlat Kcp Banyuwanngi 2020.

6. Produk-Produk Bank Muamalat Kcp Banyuwangi

Adapun produk-produk yang ada di bank Muamalat adalah sebagai berikut:

a. Tabungan iB Hijrah

Tabungan iB Hijrah merupakan tabungan yang nyaman untuk digunakan sebagai kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu *Shar-E* Debit yang berlogo Visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* lokal dan luar negeri. 65

- 1) Kelebihan Tabungan iB Hijrah
 - a) Sesuai Syariah
 - b) Terpercaya
 - c) Mudah, yaitu dapat menikmati kebebasan bertransaksi melalui ATM dan pembayaran belanja di seluruh dunia melalui jaringan Muamalat, ATM Plus/Visa, ATM bersama, ATM Prima, MEPS, *Merchant Visa*, dengan kartu *Share-E* Debit Muamalat.
 - d) Nyaman, yaitu bisa bertransaksi dimana saja dan kapan saja menggunakan layanan *e-banking* Muamalat (ATM Muamalat, *Mobile Banking* Muamalat, internet banking Muamalat dan Gerai Muamalat (PPOB)).

-

⁶⁵ Brosur, Produk Tabungan iB Hijrah Bank Muamalat Indonesia

- e) Menguntungkan, yaitu:
 - (1) Subsidi biaya realtime transfer melalui Mobile Banking Muamalat dan Internet Banking Muamalat Jika saldo ratarata (SRR) minimum ≥ Rp25 jut. Ketentuan subsidi berlaku tiering (berlaku untuk tabungan berakad Mudharabah).
 - (2) Subsidi biaya tarik tunai di ATM Bersama/Prima untuk saldo setelah penarikan ≥Rp5 juta serta program subsidi belanja di *merchant partner* dari kartu Shar-E Debit Muamalat.
- 2) Syarat Pembukaan Rekening
 - a) Mengisi formulir pembukan rekening
 - b) Melampirkan foto identitas diri
 - (1) WNI: KTP/SIM
 - (2) WNA: KITAS/KITAP, PASPOR dan surat referensi.
 - c) Melampirkan NPWP/surat pernyataan terkait (WNI) atau Tax Registration (WNA)
 - d) Akad IB Hijrah terdiri dari dua pilihan akad, yaitu:
 - (1) Mudharabah
 - (a) Nisbah: 5%
 - (b) Setoran awal: Rp 100.000
 - (c) Saldo minimum: Rp 50.000
 - (d) Fasilitas tarik tunai (jaringan prima dan bersama): tidak dikenakan biaya apabila saldo setelah penarikan ≥Rp 5

- juta (berlaku untuk 10 kali penarikan per bulan), Rp 7.500 apabila saldo setelah penarikan < Rp 5 juta
- (e) Biaya layanan: tidak dikenakan biaya apabila saldo rata-rata ≥Rp 50 juta, apabila saldo rata-rata <Rp 50 juta: rekening aktif Rp 11.000, rekening pasif*** Rp 15.000
- (f) Biaya administrasi kartu: untuk reguler/classic Rp 2.500, sedangkan untuk Gold/ 1 HRAM Rp 5.000
- (g) Biaya penutupan rekening: Rp 50.000
- (h) Biaya transaksi penarikan tunai melalui ATM:

ATM Muamalat : tidak dikenakan biaya

ATM MEPS: Rp 15.000

ATM Plus/Visa: Rp 20.000

(i) Biaya transaksi transfer melalu ATM

Jaringan prima: Rp 6.500

Jaringan bersama: Rp 6.500

(j) Biaya transaksi debit/pembayaran belanja:

Jaringan Visa: tidak dikenakan biaya

Jaringan Prima Debit: Rp4.000

- (2) Wadiah
 - (a) Nisbah
 - (b) Setoran awal: Rp25.000
 - (c) Saldo minimum: Rp25.000

- (d) Fasilitas tarik tunai (jaringan prima dan bersama): tidak dikenakan biaya apabila saldo setelah penarikan ≥Rp 5 juta (berlaku untuk 10 kali penarikan per bulan), Rp 7.500 apabila saldo setelah penarikan < Rp 5 juta
- (e) Biaya layanan: untuk rekening aktif tidak dikenakan biaya, dan untuk rekening pasif: Rp2.500

 Biaya administrasi kartu: tidak dikenakan biaya

 Biaya penutupan rekening: Rp25.000
- (f) Biaya transaksi penarikan tunai melalui ATM:

ATM Muamalat : tidak dikenakan biaya

ATM MEPS: Rp 15.000

ATM Plus/Visa: Rp 20.000

(g) Biaya tran<mark>sak</mark>si transfer melalui ATM:

Jaringan prima:Rp 6.500

Jaringan bersama: Rp 6.500

(h) Biaya transaksi debit/pembayaran belanja:

Jaringan Visa: tidak dikenakan biaya

Jaringan Prima Debit: Rp4.000

b. Tabungan Muamalat Prima

Tabungan Muamalat Prima dipersembahkan bagi nasabah yang mendambakan dan kebebasan dalam bertransaksi dengan hasil maksimal dan dengan bagi hasil karena menggunakan akad mudharabah mutlaqah dan juga ada tambahan nisbah. 66

Tabungan iB Hijrah Prima penuhi berbagai kebutuhan transaksi sesuai syariah untuk bisnis maupun harian melalui tabungan Prima. Beragam keuntungan bebas biaya tranfer, *airport lounge* dan tarik tunai serta hadiah lainnya.

- 1) Kelebihan Tabungan Prima
 - a) Sesuai Syariah
 - b) Terpercaya
 - c) Fleksibel
- 2) Bebas biaya Tranfer

Bebas biaya transfer keluar melalui layanan SKN, RTGS atau *realtime transfer* di jaringan ATM Prima/Bersama melalui ATM muamalat, Mobile Banking Muamalat dan Internet Banking Muamalat.

Tabel 4.2 Biaya Transfer

Saldo rata-rata (SRR)*	Maksimum subsidi biaya
	tranfer/bulan**
Rp 100 juta - < Rp 500 juta	10RT/10SKN/2RTGS
Rp 500 juta - <rp2,5 miliar<="" td=""><td>20RT/25SKN/4RTGS</td></rp2,5>	20RT/25SKN/4RTGS
Rp 2,5 miliar - < Rp 10 miliar	40RT/50SKN/8RTGS
≥ Rp 10 miliar	70RT/80SKN/14RTGS

Sumber: Dokumentasi Biaya Transfer Bank Muamalat Kcp Banyuwangi Tahun 2019

66 www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pada pukul 18.00.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3) Bebas biaya airport lounge

Keleluasan untuk melakukan perjalanan akan semakin mudah dengan bebas biaya airport lounge.

Tabel 4.3 Biaya Airport lounge.

Saldo rata-rata (SRR)*	Maksimum subsidi biaya tranfer/bulan**
Rp 100 juta - < Rp 500 juta	1 kali
Rp 500 juta - <rp2,5 miliar<="" td=""><td>2 kali</td></rp2,5>	2 kali
Rp 2,5 miliar - < Rp 10 miliar	3 kali
≥ Rp 10 miliar	5 kali

Sumber: Dokumentasi Biaya Airport Lounge Bank Muamalat Kcp Banyuwangi tahun 2020

4) Keistimewaan

Dapatkan apresiasi keuntungan lebih untuk anda yang memiliki kinerja penempatan dana yang baik dan berkesempatan mendapat *gift reward*** apabila saldo rata-rata (SRR) selama 6 bulan terakhir minimum Rp 100 juta.⁶⁷

5) Kenyamanan

Kenyamanan bertransaksi di mana saja dan kapan saja menggunakan layanan e-Banking Muamalat (ATM Muamalat, *Mobile Banking* Muamalat, Internet Banking Muamalat dan Gerai Muamalat (PPOB))

⁶⁷ Brosur, Produk Tabungan Muamalat Prima Bank Muamalat Indonesia

6) Fitur

Tabel 4.4 Fitur Tabungan Prima

Akad	Mudharabah****		
Nisbah	Nisbah: 1%		
TVISOUIT	Wa'ad atas Saldo rata-rata (SRR):		
	a) < Rp 100 juta: 0%		
•	b) Rp 100 juta- < Rp 500 juta: 24%		
	c) Rp 500 juta-< Rp 2,5 miliar: 52%		
	d) Rp 2,5 miliar-< Rp 10 miliar: 65%		
	e) \geq Rp 10 miliar: 74 %		
Saldo awal	Rp 5.000.000		
Saldo minimum	Rp 50.000		
Fasilitas tarik	f) Tidak di kenai biaya apabila saldo		
	•		
tunai	setelah penarikan ≥ Rp 5 juta (
	berlaku untuk 10 kali penaikan per		
	bulan)		
	g) Rp 7.500 apabila saldo setelah		
D' 1	penarikan Rp 5 juta		
Biaya layanan	h) Rekening aktif: Rp 11.000		
D.	i) Rekening pasif: Rp 15.000		
Biaya	j) Reguler / Classic: Rp 2.500		
administrasi	k) Gold/ 1 HARM: Rp 5.000		
kartu	1) 7, 70,000		
Biaya Penutupan	l) Rp 50.000		
rekening			
Biaya transaksi	m)ATM Muamalat: tidak dikenakan		
penarikan tunai	biaya		
melalui ATM	n) ATM MEPS: Rp 15.000		
	o) ATM Plus / VISA: 20.000		
Biaya transaksi	p) Jaringan VISA: tidak dikenakan		
debit/pembayaran			
belanja	q) Jaringan prima debit : Rp 4.000		

Sumber: Dokumentasi Fitur Tabungan Prima Bank Muamalat Kcp Banyuwangi Tahun 2020

*** Gif reward diberikan sekali dalam 1 tahun dengan benefit maksimum Rp 500 ribu. Nominal benefit berlaku teiring sesuai dengan SRR 6 bulan terakhir

^{*} SRR yang di gunakan adalah SRR bulan berjalan

^{**} Benefit bersifat subsitusi antar jenis aktivasi transfer

**** Akad antara Nasabah sebagai pemilik dana dan Bank sebagai pengelola dana untuk diinvestasikan sesuai syariah dengan pembagian hasil inventasi antara kedua belah pihak.

7) Syarat Pembukaan Rekening

- a) Mengisi formulir pembukaan rekening
- b) Melampirkan fotokopi identitas diri:

WNI: KTP/SIM

WNA: KITAS/ KITAP, Paspor dan Surat Referensi

- c) Melampirkan NPWP/ Surat
- d) Pernyataan Terkait (WNI) atau Tax Registrasion (WNA).

c. TabunganKu

Tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diciptakan untuk menumbuhkan kebiasaan menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1) Kelebihan TabunganKu

Ringan gratis biaya pembukaan. Cukup setor dua puluh ribu rupiah untuk membuka rekening Tabunganku.

2) Keuntungan TabunganKu

Berkesempatan mendapatkan bonus bulanan dan juga bisa menggunakan rekening TabunganKu sebagai rekening sumber untuk pembayaran angsuran pembiayaan di Bank Muamalat dan pendebitan rutin. ⁶⁸

⁶⁸ Brosu, Produk Tabunganku Bank Muamalat Indonesia.

- 3) Cara Pembukaan TabunganKu
 - a) Isi form pembukaan rekening
 - b) Lampirkan foto KTP
 - c) Jika masih berusia di bawah 17 tahun, lampirkan dokumen berikut:
 - (1) Kartu pelajar atau surat keterangan dari sekolah
 - (2) Identitas orang tua atau wali
 - (3) Surat persetujuan dari orang tua atau wali
 - (4) Kartu keluarga atau akte kelahiran
 - d) NPWP atau surat pernyataan terkait kepemilikan NPWP

Tabel 4.5 Fitur TabunganKu

Akad			Wadiah
Setoran Awal Minimum		Rp 20.000	
Setoran	Min	imal	Rp 10.000
Selanjutnya			
Saldo Minimu	m		Rp 20.000
Biaya Pembukaan Rekening		Gratis	
Biaya Tarik	Tunai	di	Gratis
counter			
Penggantian Buku		Gratis	
Biaya Admini	strasi		
Penarikan tuna	ai di caban	g	Minimum Rp 100.000,-

Sumber: Dokumentasi Fitur Tabunganku bank Muamalat Tahun 202

d. Tabungan iB Hijrah Rencana

Tabungan IB Hijrah rencana adalah tabungan dengan setoran rutin setiap bulan yang tidak dapat di ambil (sewaktu-waktu) untuk perencanaan keuangan dengan akad *mudharabah mutlaqah* sehingga

nasabah mendapatkan bagi hasil (30:70) dan gratis biaya administrasi dengan setoran minimun bulanan adalah Rp. 100.000. ⁶⁹

- 1) Kelebihan Tabungan
 - a) Syariah
 - b) Terpercaya
 - c) Fleksibel, yaitu dapat memilih jangka waktu menabung sesuai dengan yang diinginkan, 30 bulan hingga 20 tahun
 - d) Ringan, setoran bulanan rekening mulai dari Rp 100.000 dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan
 - e) Nyaman
 - (1) Fasilitas autodebit bebas biaya yang secara otomatis memindahkan dana setoran bulanan rekening sumber dana.
 - (2) Saat jatuh tempo, saldo Tabungan IB Hijrah Rencana akan berpindah buku secara otomatis ke rekening sumber dana nasabah.
 - f) Terukur, yaitu memberikan gambaran proyeksi jumlah dana yang akan diterima, nasabah dapat mengetahui indikasi total dana dengan jumlah bagi hasil yang kompetitif.⁷⁰

Berikut adalah indikasi perolehan dana saat jatuh tempo dengan asumsi nisbah 30% :

⁶⁹ www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pada pukul 18.00.

⁷⁰ *Brosur*, Produk Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat Indonesia.

Tabel 4.6 Indikasi Perolehan Dana Saat Jatuh Tempo dengan Asumsi Nisbah 30%:

	Setoran bulanan (Rp ribu)				
Jangka waktu menabung (tahun)	100	250	500	750	1000
1	1.216	3.039	6.079	9.118	12.157
3	3.736	9.341	18.682	28.023	37.364
5	6.381	15.952	31.904	47.856	63.808
10	13.574	33.936	67.872	101.807	135.743
15	21.684	54.210	108.420	162.630	216.840
20	30.827	77.066	154.133	231.199	308.265

Sumber: Dokumentasi Indikasi Perolehan Dana Saat Jatuh Tempo dengan Asumsi Nisbah pada Bank Muamalat tahun 2020

- g) Melindungi, yaitu nasabah mendapatkan perlindungan asuransi jiwa secara gratis tanpa melakukan *medical checkup*, dengan biaya premi ditanggung oleh bank sepenuhnya. Nilai pertanggungan oleh bank dengan Rp 1 miliar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Jangka waktu menabung di bawah 6 bulan, yaitu mitra asuransi kami akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo secara *lumpsump* ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan.
 - (2) Jangka waktu menabung 6 bulan sampai dengan 20 tahun, yaitu mitra asuransi akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo *lumpsump* ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia secara wajar.

Ilustrasi Perlindungan Asuransi Tabungan iB hijrah Rencana

- (a) Nasabah A ingin mempersiapkan dana pendidikan anak sebesar Rp60 juta dengan membuka Tabungan IB Hijrah Rencana
- (b) Jangka waktu menabung dipilih selama 60 bulan (5 tahun)
- (c) Setoran bulanan yang dipersiapkan adalah Rp 1 juta per
- (d) Dalam perjalanan setelah menabung selama 24 bulan, nasabah A tutup usia, maka dana yang diterima ahli warisnya adalah sebagai berikut:

Sisa setoran rutin yang diteruskan asuransi:

Rp 60 juta- (Rp 1 juta x 24)= Rp36 jutaSantunan duka untuk ahli waris (dibayarkan kepada ahli waris segera setelah nasabah tutup usia: 20x Rp i juta =Rp20 juta, Saldo rekening nasabah A=Rp24 juta, Jadi total dana yang diterima ahli waris saat tabungan jatuh tempo adalah:

Rp36 juta+ Rp20 juta+ Rp24 juta = Rp80 Juta.

e. Tabungan IB Muamalat Haji dan Umrah

Tabungan IB Muamalat Haji dan Umrah adalah produk tabungan yang dikhususkan untuk tabungan haji dan umroh dengan jenis rekening perorangan dan dapat diperuntukkan atas nama anak (di bawah 17 tahun) serta tersedia dalam mata uang IDR. Produk ini menggunakan akad *wadi'ah yad Dhamanah*. 71

- 1) Kelebihan Tabungan iB Hijrah Haji
 - a) Syariah
 - b) Terpercaya
 - (1) Dipersembahkan oleh bank pertama murni syariah yang telah teruji melewati tahunan pengalaman.
 - (2) Salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan
 Biaya Haji (BPS-BPIH), yang terdaftar di Siskohat
 Kemenag.
 - (3) Bank yang berkomitmen memfasilitasi nasabah berhijrah untuk selalu lebih baik.⁷²
 - c) Mudah

Tabungan iB Hijrah Haji menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah.

(1) Lebih praktis. Tidak perlu membawa uang tunai berlebihan. Tersedia berbagai pilihan kartu Shar-E Debit Muamalat yang biasa digunakan untuk transaksi ATM Muamalat, ATM Plus/Visa, ATM Bersama, ATM Prima, MEPS dan *Merchant* Visa.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

⁷¹ www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pada pukul 19.00

⁷² *Brosur*, Produk Tabungan iB Hijrah Haji dan Umroh Bank Muamalat Indonesia

- (2) Lebih nyaman. Tersedia beragam nominal *Standing Intruction* bulanan maupun harian yang dapat di sesuaikan dengan kegiatan nasabah tanpa repot ke kantor cabang atau ATM.
- (3) Lebih ringan. Tidak dikenakan biaya administrasi ataupun biaya pemindahan dana ke rekening Tabungan iB Hijrah Haji.
- (4) Lebih banyak bonus dan hadiahnya
 - (a) Souvernir eksklusif serta perlengkapan haji.
 - (b) Nasabah berkesempatan mendapatkan hadiah umrah gratis selagi menunggu keberangkatan haji (selama periode program berlangsung)

d) Ilustrasi Setoran Awal Pendaftaran Haji

Tabel 4.7 Ilustrasi Setoran Awal Pendaftaran Haji

Pilihan	Setoran tabungan		Jangka waktu
	Per bulan (Rp)	Per hari (Rp)	
1	100.000	3.333	20 tahun 10 bulan
2	150.000	5.000	13 tahun 11 bulan
3	200.000	6.667	10 tahun 5 bulan
4	250.000	8.333	8 tahun 4 bulan
5	300.000	10.000	7 tahun 0 bulan
6	350.000	11.667	6 tahun 0 bulan
7	400.000	13.333	5 tahun 3 bulan
8	450.000	15.00	4 tahun 8 bulan
9	500.000	16.667	4 tahun 2 bulan
10	1.000.000	33.333	2 tahun 1 bulan

Sumber: Dokumentasi Ilustrasi Setoran Awal Pendaftaran Haji Tahun 2020

e) Fitur

Jenis rekening: Rekening perorangan dan dapat diperuntukkan atas nama anak (di bawah 17 tahun), tersedia dalam pilihan mata uang rupiah atau US dollar.

- a) Akad: *Wadiah* (akad penitipan dana dari Nasabah sebagai pemilik dana, kepada Bank selaku penyimpanan dana).
- b) Syarat
 - (1) Orang dewasa: Fotokopi KTP/ SIM dan NPWP
 - (2) Anak-anak: identitas orang tua (KTP dan NPWP) serta Akta Kelahiran/ Kartu Keluarga.
 - (3) Setoran awal Rp 50.000/ USD5
 - (4) Biaya layanan Tidak dikenakan biaya

f. Tabungan iB SimPel

Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan udah dan sederhana serta fitur yanng menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

- 1) Keuntungan tabungan iB SimPel
 - a) Menggunakan akad Mudharabah.
 - b) Bebas biaya administrasi bulanan.
 - c) Bebas biaya kartu ATM
 - d) Mendapat bagi hasil
 - e) Setoran awal pembukaan rekening mulai dari Rp 1.000
 - f) Setoran tunai selanjutnya minimum Rp 1.000

- g) Saldo minimum rekening Rp 1.000
- h) Biaya Penutupan rekening Rp 1.000
- i) Rekening dorman (tidak ada transaksi selama 12 bulan berturut-turut) di kenakan biaya sebesar Rp 1.000 per bulan
- j) Dapat digunakan sebagai rekening sumber dana untuk perencanaan karyawisata, umrah, haji. Kursus dan lain-lain.
- 2) Syarat pembukaan rekening
 - a) Tabungan perorangan dengan akad mudharabah.
 - b) Pembukaan rekening tabungan iB Muamalat SimPel dapat dilakukan dengan:
 - c) Perjanjian kerja sama (PKS) atara pihak sekolah dengan bank;
 - d) Tanpa perjanjian kerjasama (PKS) atau walk in customer
 - e) Seorang nasabah hanya dapat memiliki maksimal 1 (satu) rekening tabungan iB Simpel di satu bank yang sama.
 - f) Memiliki bukti identitas sebagai warga negara Indonesia
 - g) Melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - (1) KTP/SIM/paspor orang tua
 - (2) NPWP orang tua atau suurat pernyataan
 - (3) Kartu keuarga/akte kelahiran anak (siswa)
 - (4) Kartu pelajar siswa/surat keterangan dari sekolah.

g. Giro

- 1) Giro IB Muamalat Attijary Corporate, merupakan produk giro akad wadiah yang memberikan kemudahan dan berbasis kenyamanan dalam bertransaksi, dan juga merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah non perorangan yang didukung oleh fasilitas Cash management.⁷³
 - a) Fitur

Tabel 4.8 Fitur Tabungan Giro IB Muamalat Attijary

Akad	Wadi'ah Yad Dhamanah
Pilihan mata uang	IDR/USD/SGD
Setoran awal	Rp 500.000,-/ USD 100 / SGD 100
Saldo minimal	Rp 500.000,- / USD 100 / SGD
	100
Biaya layanan (IDR)	Rp 15.000,- (rek pasif: Rp 20.000,-
Biaya layanan	- diatas saldo minimal: USD 2,5
(USD)	-dibawah saldo minimal: USD 5
Biaya layanan	-di atas saldo minimal: Gratis
(SGD)	-di bawah saldo minimal: SGD 1
Biaya penutupan	Rp 50.000,- / USD 5 / SGD 5
rekening	

Sumber: Dokumentasi Fitur Tabungan Giro iB Muamalat Attijary Bank Muamalat Kcp Banyuwangi tahun 2019

2) Giro Ultima, adalah giro yang menggunakan akad Mudharabah, dimana selain bisa melakukan transaksi setiap nasabah akan mendapatkan nisbah atau bagi hasil yang menguntungkan. Rekening giro ini dapat dibuka oleh siapa saja yang membutuhkan boleh secara peorangan maupun non perorangan, untuk memenuhi

⁷³ www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pada pukul 19.00

kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal.

a) Fitur

Tabel 4.9 Fitur Giro ultima

Akad	Wadi'ah Yad Dhamanah
Nisbah	Berdasarkan saldo rata-rata
Pilihan mata uang	IDR/USD
Setoran awal	Rp 500.000,- / USD 2.500
Saldo minimal	Rp 500.000,-/USD 10.000
Biaya layanan (IDR)	Rp 15.000,- (rek pasif: 20.000)
Biaya layanan (USD)	-di atas sald <mark>o min</mark> imal: USD 2,5
	-di bawah saldo minimal: USD
	5
Biaya penutupan rekening	Rp 50.000,- / USD 5

Sumber: Dokumentasi Fditur Giro Ultima Bank Muamalat Kcp Banyuwangi tahun 2020

h. Deposito

Deposito syariah dalam mata uang rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi nasabah.⁷⁴

- 1) Keuntungan:
 - a) Sesuai syariah
 - b) Terpercaya
 - c) Mudah, yaitu dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat
 - d) Menguntungkan, yaitu memperoleh bagi hasil yang sangat menarik dan optimal setiap bulan.
 - e) Fleksibel. Yaitu tersedia pilihan jangka waktu sesuai kebutuhan anda:1, 3, 6, atau 12 bulan.

 $^{74}\ Brosur$, produk Tabungan Deposito iB Hijrah pada Bank Muamalat Indonesia.

- 2) Syarat pembukaan rekening:
 - a) Perorangan
 - (1) Mengisi formulir pembukaan rekening
 - (2) Melampirkan fotokopi identitas diri: untuk WNI: KTP/SIM, sedangkan untuk WNA: KITAS/KITAP, paspor, dan surat referensi.
 - (3) Melampirkan NPWP/ surat pernyataan terkait (WNI) atau tax registration (WNA).
 - b) Non perorangan
 - (1) Mengisi formulir pembukaan rekening
 - (2) Melampirkan fotokopi identitas diri: NPWP, akta Pendirian perusahaan, isin usaha yaitu TDP dan SIUP bagi badan usaha, surat kuasa penunjukan pengelolaan rekening
 - (3) Bukti identitas penerima dan pemberi kuasa.
- 3) Fitur
 - a) Akad: Mudharabah Mutlagah
 - b) Setoran awal : Rp 5.000.000 / USD 1.000
 - c) Nisbah:
 - (1) Jangka waktu 1 bulan: rupiah (50:50), dollar (23:77).
 - (2) angka waktu 3 bulan: rupiah (51:49), dolar (25:75).
 - (3) Jangka waktu 6 bulan: rupiah (53:47), dolar (27:73).
 - (4) Jangka waktu 12 bulan: rupiah (54:46), dolar (29:71).
 - d) Biaya Penutupan

- (1) Penalti jatuh tempo ≤3 bulan: rupiah Rp 30.000, dollar USD 5.
- (2) Penalti jatuh tempo >3 bulan: rupiah Rp 50.000, dollah USDS 5.

E-Muamalat

1) Mobil Muamalat

Mobil Muamalat adalah layanan operasional bagi nasabah dalam bertransaksi non tunai secara realtime onlline melalui mobile phone (handphone) berbasis GPRS.⁷⁵

- a) Keungulan mobile Muamalat:
 - (1) Mudah, transaksi perbankan melalui ponsel dengan fitur yang mudah digunakan
 - (2) Aman, sistem pengamanan berlapis dan maksimal untuk setiap transaksi
 - (3) Nyaman, transaksi bisa dilakukan kapan dan dimana saja sesuai kebutuhan.
 - (4) Murah, biaya transaksi sesuai tarif GPRS
 - (5) Fitur
 - (a) Informasi Saldo
 - (b) Pindah Buku
 - (c) History 5 Transaksi
 - (d) Pembelian Isi Pulsa

⁷⁵ Brosur, E-Muamalat Bank Muamalat Indonesia.

- (e) Pembayaran pasca bayar
- (f) Telkomsel
- (g) Indosat
- (h) Telkom
- (i) Transfer Antar Bank (Jaringan Bersama)
- (j) ZIS
- 2) Internet Banking Muamalat

Internet *Banking* Muamalat adalah layanan operasional bagi nasabah *ritel* Bank Muamalat dalam transaksi non tunai secara online, cepat mudah dan melalui jaringan internet.

- a) Fitur
 - (1) Non keuangan:
 - (a) Informasi saldo
 - (b) Mutasi rekening: hari ini, 5 transaksi terakhir, 3 bulan teransaksi terakhir.
 - (c) Ubah password
 - (d) Ubah email
 - (e) Transaksi langsung, terjadwal dan tunda.
 - (2) Keuangan:
 - (a) Pindah buku
 - (b) Transfer ke bank lain *real time* online melalui jaringan bersama dan prima
 - (c) Transfer ke bank lain melalui SKN & RTGS

- (d) Pembayaran: Indosat, Telkom, Telkomsel, ZIS
- (e) Pembelian: Telkomsel, dan Indosat.

3) Mini Banking Muamalat

Mini Banking Muamalat adalah mesin EDC Bank Muamalat yang memiliki fitur layanan selengkap ATM.

a) Keuangan

- (1) Pembayaran: Indosat, Telkom, Telkomsel ZIS, PLN Post Paid, Premi Asuransi Tafakul.
- (2) Pembelian: Telkomsel, Indosat.
- b) Non keuangan:
 - (1) Informasi saldo
 - (2) Pindah buku
 - (3) History 5 transaksi terakhir, dan ubah PIN

4) Virtual Account Muamalat

Virtual Account Muamalat adalah layanan yang disediakan oleh Bank muamalat untuk memudahkan pelanggan Mitra dalam melakukan pembayaran kewajiban/ tagihan kepada pihak Mitra melalui Channel Bank Muamalat dan Channel Bank lainnya serta membantu Mitra dalam pengelolaan dan pelaporan transaksi lainnya.

a) Fitur

- (1) Pembayaran tagihan dapat dilakukan melalui *Channel* Bank Muamalat & *channel* bank seperti jaringan bersama dan jaringan prima.
- (2) Real Time online
- (3) Monitoring pembayaran dapat dilakukan melalui PC
 Banking/ Internet Bankin/ Chas Management System.
- (4) Identifikasi data pembayar (nama dan nominal tagihan)
- 5) Cash Management Muamalat

Cash Management Muamalat adalah layanan jasa keuangan perusahaan (Cash Management) yang diselenggarakan oleh bank muamalat antara lain meliputi layanan penanganan penerimaan/koleksi pemasukan dana (collection). Pembayaran/pengeluaran dana (disbursemen), serta pengelolaan likuiditas keuangan perusahaan (liquidity management).

- a) Fitur
 - (1) Non keuangan:
 - (a) Informasi saldo
 - (b) Mutasi rekening: hari ini, 5 transaksi terkahir, 3 bulan transaksi terkahir.
 - (c) Transaksi langsung, terjadwal dan tunda.
 - (d) Form aplikasi: penempatan deposito, permintaan buku cek giro.

- (2) Keuangan
 - (a) Pindah buku
 - (b) Transfer antar bank melalui jaringan bersama dan Prima
 - (c) Transfer antar bank melalui SKN dan RTGS
 - (d) Remmitence
 - (e) Multi transfer
 - (f) Payroll
 - (g) Liquidity management: sweeping Account, Tpo Up

 Account, Pooling Account. 76

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Penyajian data dan analisis adalah bagian yang mengungkap data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dalam rumusan masalah dan dianaisis dengan data yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan langsung sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, maka akan diuraikan data-data tentang Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat kep Banyuwangi.

1. Impelementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Mumalat Kcp Banyuwangi.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihakdimana pihak pertama(shaibul maal) menyediakan seluruh modal,

⁷⁶ Brosur, E-Muamalat Bank Muamalat Indonesia.

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Akad *mudharabah mutlaqah* bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Maka dari itu dalam melaksanakan suatu.

Berikut beberapa dari informan yang sudah menjawab mengenai implementasi akad *mudharabah Mutlaqah* pada tabungan rencana Yaitu saudari Devita sebagai C*ustomer Service* di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi menjelaskan bahwa:

"Akad mudharabah merupakan akad kerja sama nasabah dan pihak bank yang mendapatkan keuntungan atau bagi hasil. Di Bank Muamalat tabungan dan khususnya tabungan rencana menggunakan akad mudharabah mutlagah dimana nasabah menabung atau memberikan dana dan akan dikelola oleh pihak bank dan akan mendapatkan keuntungan bagi hasil yang sudah di tentukan. Dalam kerjasama ini pihak bank di bebaskan untuk mengelola dananya tanpa ada batasan jenis usaha yang dilakukan selama itu semua sesuai dengan syariah islam. Bagi hasil yang di peroleh ini di tuangkan dalam bentuk presentase sebesar 30:70 dan bagi hasil ini akan di berikan dalam kurun waktu setiap satu buan sekali. Fakor yang mempengaruhi besar kecilnya keuntungan atau bagi hasil ini tergantung pada rata-rata dana nasabah. Jika nasabah ingin mengetahui dana tersebut di gunakan apa saja pihak bank bersedia akan menjelaskan kepada nasabah. Bagi hasil ini di peroleh dari funding yang ada di bank dan usaha bank."⁷⁷

Hal serupa juga di sampaikan oleh saudara Alfi Bahtiar yang menjabat sebagai *Sub Branch Operation Supervisior* di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi menjelaskan bahwa:

⁷⁷ Devita, *wawancara*, Customer Service (CS), Banyuwangi, 20 Februari 2020.

"pengelolaan akad mudharabah salah satu dari pembiayaan. Pembiayaan akan mendapatkan margin dan bagi hasil. Margin dari pembiayaan pada akad murabahah sedangkan bagi hasil dari pembiayaan akad mudharabah dan musyarakan itu semua pendapatan-pendapatan masuknya ke bagi hasil untuk tabungan dan deposito. Usaha yang ada misal fee base income dari transaksi, pendapatan-pendapatan dari pembayaran nasabah. Dan semua pendapatan-pendapatan di bank itu di akhir bulan akan di rekap oleh bank muamalat pusat dan menghasilkan HI-Per MIL. Dan Hi Per-MIL ini berlaku untuk semua Bank Muamalat seluruh indonesia". ⁷⁸

Hasil dari wawancara di atas menghasilkan bahwa akad mudharabah mutlaqah pada Bank muamalat yaitu nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan pihak bank sebagai pengelola, dimana pihak nasabah tidak membatasi pihak bank untuk mengelola dana tersebut seperti jenis dan waktu usaha selama usaha tersebut sesuai dengan syariah islam. Untuk bagi hasil akan di berikan kepada nasabah setiap satu bulan sekali, untuk jumlahnya tergantung besar kecilnya dana yang di miliki oleh nasabah..

Selanjutnya mengenai implementasi akad *mudharabah Mutlaqah* pada tabungan rencana khusunya untuk tabungan rencana Yaitu saudari Devita sebagai *Customer Service* di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi menjelaskan bahwa:

"Tabungan rencana adalah tabungan dengan akad mudharabah dimana ada bagi hasil untuk nasabah tidak ada biaya administrasi dan jangka waktu yang fleksibel. Tabungan rencana ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah sehingga nasabah mendapatkan bagi hasil yang disajikan dalam bentuk presentase sebesar 30:70.) dan gratis biaya administrasi dengan setoran minimun bulanan adalah Rp. 100.000. Tabungan ini mempunyai

7

⁷⁸ Alfi Bahtiar, *wawancara*, Sub Branch Operation Supervisior (SBOM), Banyuwangi, 20 Februari 2020.

kelebihan seperti mendapatkan bagi hasil, jangka waktu sesuai nasabah, bisa auto debit sesuai keinginan nasabah tanpa biaya, ringan setoran mulai dari Rp 100.000, dan mendapatkan asuransi. Tabungan rencana ini tabungan yang tidak bisa di ambil sewaktuwaktu. Dimana untuk membuka tabungan rencana harus mempunyai tabungan induk dulu yang ada di bank Muamalat. Syaratnya membuka tabungan induk seperti mengisi formulir pembukaan rekening, melampirkan foto identitas diri seperti KTP/SIM atau untuk WNA seperti KITAS/KITAP,PASPOR dan surat referensi dan yang terakhir melampirkan NPWP untuk WNI dan untuk WNA Tax registation."

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa tabungan rencana yaitu tabungan yang mendapatkan bagi hasil dan tidak ada biaya administrasinya dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Dapat di katakan tabungan rencana ini cocok untuk merencanakan sesuatu untuk masa depan, misalnya untuk perencanaan pernikahan, sekolah dan membeli barang-barang dan sebagainya. Untuk di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi tabungan ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dalam tabungan rencana.

2. Kelebihan dan kekurangan Pada Produk IB Mumalat Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

Setiap produk tabungan memiliki kelebihan maupun kekurangan, begitu juga dengan Tabungan iB Hijrah Rencana. Dengan adanya kelebihan ini pasti kan menguntungkan untuk nasabah dan agar nasabah juga tertarik dengan tabungan tersebut.

⁷⁹Devita, *wawancara*, Customer Service (CS), Banyuwangi, 24 Januari 2020.

Berikut wawancara mengenai kelebihan dan kekurangan pada tabungan rencana Yaitu saudari Devita sebagai Customer Service di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi menjelaskan bahwa:

"pada tabungan rencana memilkili beberapa kelebihan dan kekurangan yaitu mendapatkan bagi hasil, jangka waktu sesuai nasabah, tidak ada biaya administrasi, bisa auto debit sesusai keinginan nasabah tanpa biaya, ringan sertoran mulai dari Rp 100.000 dan mendapatkan asuransi jiwa. Sedangkan kekurangan tabungan ini tidak di lengkapi dengan ATM". 80

Berdasarkan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa terdapat kelebihan dan keuntngan yang di dapakan oleh nasabah jika memnggunakan Tabungan iB Hijrah Rencana. Berikut penjabaran mengenai kelebihan mendapatkan asuransi pada tabungan iB Hijrah Rencana. Nasabah akan mendapatkan perlindungan Asuransi Takaful Keluarga. Adapun detailnya adalah sebagi berikut:

a. Manfaat Asuransi

Tabel 4.10 Manfaat Asuransi

Rekanan Asuransi		PT Takaful Keluarga
Maksimal Manfaat	a.	Sisa setoran bulanan +20 kali setoran bulanan.
	b.	Maksimum Rp1.000.000.000
		(satu miliyar rupiah) per
		peserta yang sama.
Manfaat	a.	Untuk masa menabung 3-6
		bulan:
		Perusahaan asuransi akan
		membayar sisa setoran bulanan
		sampai jatuh tempo secara
		lumsung di tambah santunan
		duka 20 kali setoran bulanan
		apabila nasabah meninggal

⁸⁰ Devita, wawancara, Customer Service (CS), Banyuwangi, 24 Januari 2020.

T T			
	dunia karena kecelakaan atau		
	karena wajar.		
	b. Untuk masa menabung 7 bulan		
	s.d 20 tahun:		
	Perusahaan asuransi akan		
	membayar sisa setoran sampai		
	jatuh tempo secara lumsung		
	ditambah santunan duka 20		
	kali setoran bulanan apabila		
	nasabah meninggal dunia		
	karena kecelakaan atau karena		
	wajar.		
Usai kepesertaan	Usia kepersertaan yang di perkenalkan		
	adalah:		
	a. Minimum : 17 ta <mark>hun</mark>		
	b. Maksimum: 60 tahun		
	Usia nasabah yang diasur <mark>ansi p</mark> ada		
	saat jatuh tempo masa m <mark>enabu</mark> ng tidak		
	melibihi 65 (enam puluh lima) tahun.		
	$x + n \le 65 \text{ tahun}$		
	x : usia masuk peserta		
	n : masa asuransi		
Usia dihitung pada saat	Apabila usia peserta adalah x tahun y		
calon peserta	bulan maka:		
dinyatakan diterima	1) Usia adalah x tahun, jika y<6		
sebagai peserta	(enam) bulan;		
	2) Usia peserta adalah x+1 tahun,		
	jika y≥6 (enam) bulan		

Sumber: Data di Olah Peneliti

b. Berakhirnya Asuransi

Asuransi akan berakhir, yang terjadi lebih dahulu :

- (1) Peserta/nasabah meninggal dunia;
- (2) Peserta/nasabah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- (3) Manfaat asuransi telah dibayarkan

- (4) Rekening Tabungan Rencana peserta/nasabah ditutup dan/atau jatuh tempo;
- (5) Salah satu pihak membatalkan kepersyaratan;
- (6) Apabila kontribusi pertama tidak dibayarkan oleh PIHAK
 PERTAMA lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal
 nota tagihan diterbitkan;
- (7) Apabila terjadi tunggakan kontribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.⁸¹
- c. Pengecualian (bukan karena kecelakaan):

Perusahaan berhak menolak membayar klaim apabila peserta peserta meninggal dunia karena bukan kecelakaan sebagai akibat salah satu hal dibawah ini:

- (1) Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau eksekusi hukuman mati pengadilan;
- (2) Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh peserta atau pemegang polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam asuransi;
- (3) Melakukan pelenggaran atas hukum yang berlaku dinegara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Penyakit yang disebabkan baik langsung oleh Acquied Immune

 Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Compex (ARC) atau

 infeksi yang di sebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus

⁸¹ Muamalat, Observasi, Banyuwangi, 24 Januari 2020.

(HIV), tumor otak jinak / radang otak. Stroke, hipertensi, jantung, kanker, diabetes mellitus, penyakit paru-paru, penyakit hati kronis / hepatitis fulminant, selama 12 bulan sejak tanggal perlindungan asuransi efektif berjalan.

(5) Penggunaan obat terlarang/ morfin (*morphine*).⁸²

d. Kekurangan Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat

Tabungan rencana ini masih tidak dilengkapi dengan ATM karena tabungan rencana ini tidak boleh di ambil sewaktu-waktu. Karena ini adalah tabungan yang meliki jangka waktu yang telah di tentukan.⁸³

3. Implementasi fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

Implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan iB hijrah rencana merupakan hal yang sangat penting hal ini karena kesesuaian poin-poin yang terdapat pada fatwa yang mengatur tentang tabungan yang menggunakan tabungan akad *mudharabah* dengan praktek yang ada di lapangan. Berikut beberapa karyawan bank Muamalat Kcp Banyuwangi mengenai implementasi fatwa pada tabungan. Devita sebagai *Customer Service* di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi menjelaskan bahwa:

"Dalam produk tabungan rencana di Bank Muamalat menggunaan akad mudharabah mutlaqah. Dimana nasabah sebagai pemilik dana atau di sebut dengan shahibul maal sedangkan bank sebagai pengelola dana atau di sebut mudharib". ⁸⁴

-

⁸² Muamalat, Observasi, Banyuwangi, 24 Januari 2020.

⁸³ Devita, wawancara, Customer Service (CS), Banyuwangi, 24 Januari 2020.

⁸⁴ Devita, *wawancara*, Customer Service (CS), Banyuwangi, 21 Februari 2020.

Selanjutnya mengenai alokasi dana dari produk pendanaan termasuk tabungan iB Hijrah rencana. Alfi Bahtiar yang menjabat sebagai *Sub Branch Operation Supervisior* di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi menjelaskan bahwa:

"Dalam pengalokasikan dana dari tabungan, pengelolaan dana sebagian disalurkan untuk pembiayaan dan usaha-usaha bank lainnya seperti sukuk. Dan semua usaha tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam. 85

Berikutnya tentang bentuk dana yang disetorkan oleh nasabah Bank Muamalat Kcp banyuwangi. Devita sebagai *Customer Service* di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi menjelaskan bahwa:

"Untuk pembukaan rekening tabungan ib hijrah rencana, nasabah sebelumnya harus mempunyai tabungan di Bank Muamalat terlebih dahulu dengan beberapa syarat yaitu KTP/SIM, Paspor dan uang minimal Rp 100.000. setelah itu akan membuat tabungan rencana mengisi formulir dan mendapatkan no rekening tabungan ib hijrah rencana. Untuk pembayaran tabungan ib hijrah rencana bisa lewat ATM atau setor langsung, dan bisa juga langsung otomatis masuk ke rekening tabungan rencana jika saldo di tabungan pertama atau induk saldonya mencukupi." ⁸⁶

Kemudian tentang pembagian keuntungan atau tentang *nisbah* bagihasil dari tabungan iB hijrah rencana. Alfi Bahtiar yang menjabat sebagai *Sub Branch Operation Supervisior* di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi menjelaskan bahwa:

"Bank Muamalat menggunkan sistem bagihasil yang dinyatakan dalam nisbah atau pesentasi. Saat pembukaan rekening bank menjelaskan nisbah kepada nasabah dengan bentuk presentasi, dan jumlah presentasinya sebesar 30: 70."87

⁸⁷ Alfi Bahtiar, *wawancara*, Sub Branch Operation Supervisior (SBOM), Banyuwangi, 21 Februari 2020.

⁸⁵ Alfi Bahtiar, *wawancara*, Sub Branch Operation Supervisior (SBOM), Banyuwangi, 21 Februai 2020.

⁸⁶ Devita, wawancara, Customer Service (CS), Banyuwangi, 21 Februari 2020.

Selanjutnya tentang biaya operasional pada tabungan ib hijrah rencana. Devita sebagai *Customer Service* di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi menjelaskan bahwa:

"Tabungan rencana sendiri tidak meliliki biaya operasional akan tetapi saldo minimal pertama sebesar Rp 100.000. dan juga untuk tabungan induk atau tabungan pertama sama tidak ada biaya tetapi adal saldo minimal yang harus di isi."

Bank Muamalat menggunakan *nisbah* bagi hasil. Dan tentu setiap bulannya selalu berubah-ubah. Selanjutnya tentang *nisbah* pada tabungan ib hijrah rencana. Alfi Bahtiar yang menjabat sebagai *Sub Branch Operation Supervisior* di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi menjelaskan bahwa:

"Keuntungan setiap bulan bank berubah-ubah. Dan semua pendapatan atau keuntungan itu di jumlah dan masukan kedalam HipeMil. Hi per Mil ini berlaku untuk semua Bank Muamalat Indonesia. Jadi nisbah yang diterima oleh nasabah akan berubah-ubah setiap bulannya."

Keuntungan yang didapat oleh nasabah setiap bulannya pasti akan mengalamai perbahan, tergantung pada pendapat bank. Bank tidak boleh mengurangi keuntungan nasabah tanpa ada persetujuan dari yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dsn Mui tentang tabungan yaitu bank tidak di perkenankan mengurangi keuntungan nasabah tanpa ada persejuan yang bersangkutan.

⁸⁹ Alfi Bahtiar, *wawancara*, Sub Branch Operation Supervisior (SBOM), Banyuwangi, 21 Februari 2020.

⁸⁸ Devita, wawancara, Customer Service (CS), Banyuwangi, 21 Februari 2020.

C. PEMBAHASAN TEMUAN.

Dari data-data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data. Dari data-data uang di peroleh dilapangan yang ada dalam penelitian. Adapun data-data yang diperoleh di lapanngan meliputi:

1. Impelementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Mumalat Kcp Banyuwangi.

Secara terminologis *mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan untuk aktifitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervinsi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya. Dalam Fatawa al Azhar disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Mudharabah* adalah akad untuk berserikat dalam keuntungan dimana modal dari satu pihak yang berserikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu. ⁹⁰

Dari hasil pengamatan serta wawancara yang telah dilakukan yaitu mengumpulkan data mengenai Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi. Sesuai data yang di peroleh pada dasarnya tabungan iB Hijrah Rencana menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Akad *mudharabah mutlaqah*

⁹⁰ Muhammad Fahmul Iltiham, "Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudhrabah Dan Fatwa Dsn Mui Pada Produk Pembiayaan", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.11 No.1 (Desember, 2019) 23.

di Bank Muamalat, nasabah pemilik dana atau di sebut dengan shahibul maal dan bank sebagai pengelola dana atau di sebut mudharib. Yang usahanya tidak dibatasi dengan spesifikasi tempat dan waktu selagi dalam batasan-batasan sesuai dengan syariat islam. Bank dalam kapasitasnya sebagai mudharib mempunyai kekuasaan melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan syariat islam dan dalam megembangkannya bank juga harus hati-hati agar tidak menimbulkan masalah yang tidak di inginkan. Besaran nisbah tabungan mudharabah di tentukan berdasarkan kesepakatan nasabah dan pihak bank.

Hal tersebut sesuai dengan jenis *mudharabah* yaitu *mutlaqah Mudharabah*. *Mudharabah Mutlaqah* merupakan akad perjanjian antara kedua belah pihak yaitu *shaibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerakan sepenuhnya atas dana yang investasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai prinsip syariah, *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usahanya, waktu yang di perlukan, strategi pemasaran, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah islam. ⁹¹

Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi, produk yang menggunakan akad *mudhararabah mutlaqah* hanya untuk yang pihak *shahibul maal*nya adalah nasabah dan Bank muamalat sebagai *Mudharib*, selama ini belum

_

⁹¹ Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 86.

ada akad *mudhararabah mutlaqah* yang pihak *shahibul maal*nya adalah Bank Muamalat itu sendiri. Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi juga belum memberi peluang untuk nasabah dari selain peroranngan atau lembaga seperti Sekolah-sekolah, Pesantrenpesantren ataupun lembaga yang lain dalam menggunkan akad *mudharabah mutlaqah*.

2. Kelebihan dan kekurangan pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

Dari hasil pengamatan serta wawancara yang telah dilakukan produk-produk tabungan yang ada di bank muamalat, hanya tabungan rencana yang memberikan manfaat lebih banyak dari pada produk lain yang ada di bank muamalat keuntungan seperti menggunakan akad mudharabah mutaqah, tidak ada biaya administrasi dan mendapatkan ansuransi. Sehingga tabungan ini cocok untuk masyarakan karena produk tersebut memberikan banyak keuntungan untuk nasabah yanng akan menggunakan tabungan tersebut. Tabungan ini juga memiliki kekurangan seperti tidak di lengkapi dengan ATM karena tabungan ini tidak bisa di ambil sewaktu waktu.

Dan berikut adalah keuntungan yang di dapatkan pada tabungan iB Hijrah Rencana:

a. Ringan: Setoran bulan rekening mulai dari Rp 100 ribu dan gratis administrasi bulanan.

- Fleksibel: Pilih jangka waktu menabung yang dengan keinginan anda dari 3 bulan hingga 20 tahun.
- c. Nyaman: Pengelolaan dana secara syariah akan membuat anda merasa nyaman
- d. Dapatkan fasilitas autodebit gratis yang secara memindahkan dana setoran bulanan dari rekening sumber dana
- e. Saat jatuh tempo, saldo tabungan iB Muamalat Rencana akan berpindah secara langsung otomatis ke rekening sumber dana anda.
- f. Terukur: Memberikan gambaran proyeksi jumlah dana yang akan diterima. Anda dapat mengetahui indikasi total dana dengan jumlah bagi hasil yang kompetitif.
- g. Melindungi: Nasabah akan mendapatkan perlindungan Asuransi

 Takaful Keluarga.
- 3. Implementasi Fatwa Dsn MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa tentang pendanaan yaitu Fatwa Dsn MUINo 02/DSN-MUI/IV/2000. Adapun aplikasi di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi sebagai berikut:

Pada poin kedua fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pendanaan disebutkan bahwa:

Ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah

- Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk dalam *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunkan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak di perkenankan mengurangi keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 92

Dalam Fatwa Dsn MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000, tentang tabungan berdasarkan *mudharabah* yaitu dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib* .⁹³ dari wawancara dengan pihak *Customer Service* Bank Muamalat Kcp Banyuwangi memberikan penjelsan bahwa nasabah produk tabungan iB

_

⁹² Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 94.

⁹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

Hijrah Rencana berperan sebagai pemilik dana atau disebut *shahibul maal* dan bank yang mengelola dana di sebut dengan *mudharib*.

Nasabah sebagai pemilik dana tidak mempunyai hak apapun dalam hal pengelolaan dana. Karena bank akan mengelola dana tabungan tersebut. Ini karena akad yang digunakan akad *mudharabah mutlaqah* kerja sama yang menyerahkan seluruhnya ke bank sebagai pengeloa dana atau di sebut *mudharib*.

Pada poin berikutnya dari Fatwa Dsn MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan yaitu dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan pengembangkannya, termasuk dalam mudharabah dengan pihak lain. Sa Karena akad yang di gunakan adalah akad mudharab mutlaqah dimana pihak bank mempunyai kuasa untu mengelola dana tersebut. Sehingga segala usaha boleh di lakukan selama usaha-usaha tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam maupun hukum nasional.

Pengelolaan dana tabungan ini sebagaian akan di gunakan untuk pembiayaan dan usaha-usaha lainnya yang dilakukan oleh Bank Muamalat Kcp Banyuwangi.

Sedangkan poin berikutnya dari Fatwa Dsn MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan yaitu Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Hasil dari wawancara

_

⁹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

pembuatan dan pembayaran bisa langsung datang ke bank muamalat dan bisa juga transfer langsung ke rekening tabungaan rekening. Bisa juga langsung otomatis berpindah dari rekening induk ke rekening tabungan rencana jika tabungan induk memiliki saldo yang mencukupi.

Pada poin yang berikutnya dari Fatwa Dsn MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan yaitu Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening. Bank menyatakan keuntungan dalam bentuk nisbah dan akan ditungkan ke dalam akad pembukaan rekening. Dan jumlahnya tidak dinyatakan secara nominal melainkan dengan presentasi sebesar 30:70

Pada poin selanjutnya dari Fatwa Dsn MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan yaitu Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunkan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya. Pada tabungan rencana tidak ada biaya operasionalnya tetapi dalam membuka tabungan rencana harus membuat tabungan induk atau tabungan yang ada di bank muamalat. dan setoran awal minimal sebesar Rp 100.000

Dan poin yang terakhir dari Fatwa Dsn MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan yaitu Bank tidak di perkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Bank tidak di perkenankan untuk mengurangi *nisbah* bagi hasil kepada nasabah. Dan dalam Bank Muamlat *nisbah* bagi hasil akan di

 $^{^{95}}$ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nso : 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

berikan satu bulan sekali dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan pendapatan bank pada bulan tersebut. Dan jika terjadi pengurangan nisbah bagi hasil pihak bank akan memberitahukan terlebih dahulu melalui jaringan dan atau media cetak beredaran nasional 30 hari sebelum perubahan nisbah bagi hasil nasabah tersebut berlaku efektif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Tabungan iB Hijrah Rencana adalah salah satu produk himpunan dana dari Bank Muamalat akad yang digunakan Tabungan ini yaitu akad Mudharabah Mutlaqah. Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi ini sebagaimana mestinya nasabah sebagai pemilik dana atau di sebut Shahibul maal dan pihak bank sebagai pengelola dana ata di sebut dengan mudharib. Dimana usaha yang menggnakan akad mudharabah mutlaqah ini tidak ada batasan waktu dan macam usahanya. Sehingga pihak bank bebas menggunakan dana itu untuk usaha apa saja asal tetap sesuai dengan syariah islam. Keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak, nasabah maupun bank sesuai dengan nisbah yang telah di disepakati. Dan untuk besar kecilnya keuntungan yang di dapat tergantung besar kecilnya dana yang di berikan dan besar kecilnya keuntungan bank pada bulan tersebut.
- 2. Produk tabungan iB Hijrah rencana ini mempunyai banyak manfaaat atau kelebihan yang akan di dapatkan oleh nasabah seperti kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang, bebas biaya transfer, bebas biaya airport lounge dan mendapatkan jaminan dan perlindungan asuransi serta bisa mendapatkan hadiah. Kekurangan pada tabungan ini adalah tidak di lengkapi dengan ATM, sehingga ini tidak dapat di ambil sewaktu-waktu.

3. Dalam praktik pengimplementasian fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi, sudah sesuia dan dapat di terapkan secara optimal pada produk tabungan iB Hijarah Rencana. Mengikuti dari ketentuan umum berdasarkan akad *mudharabah*. Bank Muamalat Kcp Banyuwangi dalam praktik tabungan rencana menggunakan akad *mudharabah* yang tidak menggunakan perhitungan bunga tetapi bagi hasil yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional..

B. Saran

1. Bagi Bank Muamalat Kcp Banyuwangi

Selalu melakukan evaluasi dan mengembangkan dalam produk yang ada di Bank Muamalat kep Banyuwangi, khususnya pada tabungan rencana, dengan demikian masyarakat akan semakin banyak yang tertarik dengan produk yang ada di Bank Muamalat Kep Banyuwangi. Dengan meningkatnya minat masyarakat dalam produk yang ada, akan semakin meningkatan pula pendapatan dan keuntungan yang di peroleh.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang akan datang, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang manajemen pendanaan syariah khususnya mengenai tabungan yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fadillah. 2018. "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Belitang)". Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
- Alamiyah, Indah. 2018. "Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Deposito BSM Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang". Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Anggita, Dian Kurnia. 2019. "Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Berencan Di Bank Syariah Mandiri Kcp Cirendeu". Skripsi Universitas Muhammadiah Jakarta.
- Ascarya. 2013. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Press.
- Brosur E-Muamalat Indonesia
- Brosur Produk Tabungan Deposito iB Hijrah pada Bank Muamalat Indonesia
- Brosur Produk Tabungan iB Hijrah Bank Muamalat Indonesia
- Brosur Produk Tabunganku Bank Muamalat Indonesia.
- Brosur Tabungan ib Hijrah Rencana Bank Muamalat Indonesia
- Desminar. 2019. "Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah". (Vol. XIII No.3).
- Farida, Riskaumi. 2018. "Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Btn Prima iB Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang". Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.
- Ghofur Anshari, Abdul. 2009. *Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardiyanti, Lusi. 2016. " Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (Return On Asset Dan Return On Equity) PT. Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Tahun 2012-2015". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Jember.
- Ichsan, Nurul. 2014. Pengantar Perbankan. Jakarta: Gaung persada Press Group

- Iltiham, Muhammad Fahmul. 2019. "Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudhrabah Dan Fatwa Dsn Mui Pada Produk Pembiayaan". (Vol 11, No 1).
- Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sagantha, Fitri. 2020. "Meninjau Kinerja Bank Syariah Di Indonesia" .(Vol. 3, No .1).
- Karim, Adiwarman. 2003. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: IIT Indonesia.
- Karim, Helmi. 1997. Figh Muamalah. Jakarta: PT RajaGrafindo persada.
- Kasmir. 2016. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. 2012. Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah. Jakarta: Kencana.
- Mujahidin, Akhmad. 2017. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali.
- Mundir. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Jember: STAIN Press.
- Nazir.2014. *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
- Ngatoilah, Chazah. 2015. "Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Berencana Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokert". Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- Nisa, Khairun. 2019. "Penerapan Akad Mudharabah Mutalaqah Pada Tabungan Berencana Di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Medan Iskandar Muda". Skripsi Universitas Negeri Sumatra Utara Medan.
- Nurdiyanti, Hefi. 2017. "Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Mandiri Kcp Banyumanik". Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Semarang.
- Rahmasari. 2016. Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan impian di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Sofian. 2016. "Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah)". (Vol. 9, No. 2).
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian kuntitatif Kualitatif, dan R & D.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif, Dan Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renike Cipta.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Prakrek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember : IAIN Press.
- Ulfa, Muthia. 2017. "Mekanisme Akad Mudharabah Dan Perhitungan Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan Mudharabah Bpjs Asri Nusantara Jember". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Jember.
- Umam, Khotibul. 2017. Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya d iindonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- https://www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-muamalat-indonesia/ di akses pada tanggal 12 maret 2020, pukul 10:00.
- www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pada pukul 19.00.
- http://tafsirweb.com/1561-guran-surat-an-nisa-ayat-29.html

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fadillah. 2018. "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Belitang)". Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
- Alamiyah, Indah. 2018. "Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Deposito BSM Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang". Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Anggita, Dian Kurnia. 2019. "Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Berencan Di Bank Syariah Mandiri Kcp Cirendeu". Skripsi Universitas Muhammadiah Jakarta.
- Ascarya. 2013. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Press.
- Brosur E-Muamalat Indonesia
- Brosur Produk Tabungan Deposito iB Hijrah pada Bank Muamalat Indonesia
- Brosur Produk Tabungan iB Hijrah Bank Muamalat Indonesia
- Brosur Produk Tabunganku Bank Muamalat Indonesia.
- Brosur Tabungan ib Hijrah Rencana Bank Muamalat Indonesia
- Desminar. 2019. "Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah". (Vol. XIII No.3).
- Farida, Riskaumi. 2018. "Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Btn Prima iB Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang". Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.
- Ghofur Anshari, Abdul. 2009. *Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardiyanti, Lusi. 2016. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (Return On Asset Dan Return On Equity) PT. Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Tahun 2012-2015". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Jember.
- Ichsan, Nurul. 2014. Pengantar Perbankan. Jakarta: Gaung persada Press Group

- Iltiham, Muhammad Fahmul. 2019. "Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudhrabah Dan Fatwa Dsn Mui Pada Produk Pembiayaan". (Vol 11, No 1).
- Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sagantha, Fitri. 2020. "Meninjau Kinerja Bank Syariah Di Indonesia" .(Vol. 3, No .1).
- Karim, Adiwarman. 2003. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: IIT Indonesia.
- Karim, Helmi. 1997. Figh Muamalah. Jakarta: PT RajaGrafindo persada.
- Kasmir. 2016. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana.
- Mujahidin, Akhmad. 2017. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali.
- Mundir. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Jember: STAIN Press.
- Nazir.2014. *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
- Ngatoilah, Chazah. 2015. "Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Berencana Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokert". Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- Nisa, Khairun. 2019. "Penerapan Akad Mudharabah Mutalaqah Pada Tabungan Berencana Di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Medan Iskandar Muda". Skripsi Universitas Negeri Sumatra Utara Medan.
- Nurdiyanti, Hefi. 2017. "Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Mandiri Kcp Banyumanik". Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Semarang.
- Rahmasari. 2016. Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan impian di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ajibarang". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Sofian. 2016. "Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah)". (Vol. 9, No. 2).
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian kuntitatif Kualitatif, dan R & D.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif, Dan Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renike Cipta.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Prakrek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember : IAIN Press.
- Ulfa, Muthia. 2017. "Mekanisme Akad Mudharabah Dan Perhitungan Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan Mudharabah Bpjs Asri Nusantara Jember". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Jember.
- Umam, Khotibul. 2017. Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya d iindonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- https://www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-muamalat-indonesia/ di akses pada tanggal 12 maret 2020, pukul 10:00.
- www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pada pukul 19.00.
- http://tafsirweb.com/1561-guran-surat-an-nisa-ayat-29.html

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Nur Fitriyah

NIM

: E20161093

Program Studi

: Perbankan Syariah

Fakultas

: Ekonomi Dan Bisnis Islam

Institusi

: IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwah skripsi saya yang berjudul "Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Ib Hijrah Rencana Di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi" adalah hasil dari penelitian/karya sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari Perusahaan atau Lembaga dan/atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember, 13 Oktober 2020 Saya yang menyatakan

Nur Fitriyah NIM, E20161093

286AHF706012019

MATRIK

JUDUL	VARIABEL	SUB	INDIKATOR	SUMBER	METODOLOGI	RUMUSAN MASALAH
		VARIAB		DATA	PENELITIAN	
		EL				
IMPLEMENT	IMPLEMENTA	IMPLEME	a. Pengerian	Sumber data	1. P <mark>eneli</mark> tian	1. Bagaimana
ASI AKAD	SI AKAD	NTASI	wadiah	Primer yang	menggunakan	Implementasi Aka
MUDHARAB	MUDHARABA		b. Landaan	berkaitan	p <mark>ende</mark> katan	Mudharabah
AH	H MUTLAQAH		syariah	dengan fokus	k <mark>ualita</mark> tif.	Mutlaqah pada
MUTLAQAH	PADA		c. Jenis-jenis	penelitian.	2. Penentuan Subjek /	Tabungan iB Hijrah
PADA	PRODUK		wadiah	Narasumber:	sumber data	Rencana di Bank
PRODUK	TABUNGAN	AKAD	d. Pengertian	Pimpinan	penelitian	Mumalat Kcp
TABUNGAN	IB HIJRAH	MUDHAR	mudharabah	dan Staf	mengunakan teknik	Banyuwangi.
IB HIJRAH	RENCANA	AB	e. Landasan	Bank	purposive yang	2. Apa saja kelebihan
RENCANA DI		MUTLAQA	hukum	Muamalat	akan ditunjukkan	dan kekurangan pada
BANK		Н	mudharabah	Kcp	kepada	Tabungan iB Hijrah
MUAMALAT			f. Rukun-	Banyuwangi.	a. Pimpinan	Rencana di Bank
KCP			rukun	2. Sumber data	kantor cabang	Muamalat Kcp
BANYUWAN			mudharabah	skunder	b. Customer	Banyuwangi.
GI			g. Jenis-jenis	Data	Service	3. Bagaimana
		TADINGA	mudharabah	pendukung	c. RM funding	implementasi fatwa
		TABUNGA	h. Ketentuan	yang	d. Sub Branch	DSN MUI No
		N	mudharabah	berkaitan	Operation	02/DSN-
			i. Pembatalan	dengan	Supervisior Note to propolition	MUI/IV/2000 tentang
		BANK	mudharabah	penelitian	3. Metode penelitian	Tabungan di Bank Muamalat Kep
		MUAMAL	j. Pengertian		pengumpulan data: a. Observasi	Muamalat Kcp Banyuwangi.
		AT	tabungan k. Landasan		b. Wawancara	Banyuwangi.
		AI	syariah		c. Dokumentasi	
			l. Landasan		4. Metode analisis data	
			hukum		menggunakan analisis	
			positif		deskriptif kualitatif	
			Positii		5. Keabsahan data	
					menggunakan	
					trianggulasi sumber	
					dan trianggulasi	
					teknik	



PEDOMAN PENELITIAN

1. Observasi

- a. Gambaran umum atau objek penelitian
- b. Mengamati lokasi tempat penelitian

2. Interview

- a. Bagaimana Bagaimana Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Mumalat Kcp Banyuwangi?
- b. Apa pengertian tabungan rencana?
- c. Bagaimana pembukaan dan penutupan rekening pada tab<mark>unga</mark>n rencana?
- d. Bagaimana praktek alokasi dana pada tabungan rencana?
- e. Bagaimana prosedur bagi hasil akan di bagikan kepada nasabah?
- f. Apa saja faktor yang mempengaruhi bagi hasil?
- g. Siapa saja sasaran untuk tabungan recana?
- h. Bagaimana pengelolaan dana nasabah pada tabungan rencana?
- i. Bagaimana pembagian nisbah bagi hasil atas dana yang di gunakan oleh pihak bank?
- j. Apa saja kelebihan dan kekurangan pada Tabungan iB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi?
- k. Apa saja karateristik tabungan rencana?
- Apa saja manfaat tabungan rencana?
- m. Bagaimana implementasi fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan di Bank Muamalat Kcp Banyuwangi?

3. Dokumentasi

- a. Sejarah berdirinya PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.
- b. Visi-misi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.
- c. Struktur organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136 Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor Perihal

: B-lo43 /In.20/7.a/PP.00.9/12/2019

: Permohonan Izin Penelitian

Yth Pimpinan Bank Muamalat Kcp Banyuwangi

di-

TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa

: Nur Fitriyah

NIM

: E20161093

Semester

: VII

Program Studi

: Perbankan Syariah

No Telpon

: 0895358670756

Dosen Pembimbing

: Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E.

NUP

: 201708173

Judul Penelitian

: Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada

Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Di Bank

Muamalat Kcp Banyuwangi

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 20 Desember 2019 a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Rokhim





No: 002/B/BMI-BWI/II/2020

Banyuwangi, 20 Februari 2020 M 26 Jumadas Tsaniyah 1441 H

Kepada Ykh. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember Jember

Perihal: Surat Keterangan Selesai Penelitian

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

: NUR FITRIYAH

NIM

: E20161093

Jurusan/Prodi

: Perbankan Syariah

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas

: Institut Agama Islam Negeri Jember

telah melaksanakan kegiatan penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi mulai tanggal 7 Januari – 20 Februari 2020.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahli Wabarakaatuh

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., **KCP Banyuwangi**

Rudi Setivanto

SBM

File: - Arsip

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Capem Banyuwangi Jln. Adi Sucipto No. 40-A Banyuwangi Jawa Timur - Indonesia

+62 (333) 412136, 412137 +62 (333) 412139

E info@muamalatbank.com

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	Selasa/ 07 Januari	Memasukkan surat ijin penelitian di Bank	h
	2020	Muamalat Kcp Banyuwangi	1
2	Selasa/ 24 Januari	Wawancara mengenai Tabungan Rencana	
	2020	Kepada ibu Devita (Customer Service)	
3	Senin / 17 Februari	Wawancara Mengenai Implementasi Akad	*
	2020	Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Rencana	h
		kepada ibu Devita (Customer	
		Service)	1
4	Selasa/ 18 Februari	Wawancara mengenai penerapan fatwa DSN	1
	2020	MUI tentang tabungan kepada bapak alfi (Sub	1
	es.	Branch Operation Supervisio)	1
5	Rabu/ 19 Februari	Wawancara lanjutan mengenai akad	
	2020	mudharabah mutlaqah dan meminta struktur	
		organisasi Bank Muamaat Kcp Banyuwangi	1
		kepada bapak alfi (Sub Branch Operation	1
		Supervisio)	,
6	Kamis/ 20 Februari	Pamitan sekaligus meminta surat keterangan	M
	2020	selesai peneitian	V -

Banyuwangi 20 Februari 2020


Mengetahui

Bank Muamalat Kcp Banyuwangi

Dokumentasi



Wawa<mark>ncara</mark> dengan saudari defvita sebagai customer service mengenai ta<mark>bungan</mark> Rencana pada tanggal 24 Januari 2020




Wawancara dengan saudara Alfi sebagai sub branch operational supervisior mengenai penerapan fatwa Dsn MUI tentang tabungan pada tanggal 18Februari 2020



Wawancara dengan saudari devita sebagai customer service mengenai implementasi akad mudharabah mutlaqah pada tabungan rencana pada tanggal 17 Febfuari 2020



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN INDIVIDUAL ACCOUNT OPENING FORM



Halaman 1/4

NASABAH Customer	BARU New	LAMA Existing		CABANG Branch		TANGGAL Date		
BERTINDAK UNTUK In behalf of	DIRI SENDIRI Owner	PIHAK YANG DIWAKILI Beneficial owner	*		ditulis jelas dan terbaca, se arly and eligibly and mark	erta beri tanda \checkmark untuk pilihan dalam ko with \checkmark for choice in the box)		
		IDENTITAS N	IASABAI	H/CUSTOMER IDEN	πτγ			
AMA SESUAI IDENTITAS ame as identity card				NAMA ALIAS (jika Alias name (if any)	ada)			
JENIS IDENTITAS Identity card type				KEWARGANEGARA Citizenship	AN WNI Indonesian	WNA Foreign citizen		
	KITAP/KITA	S LAINNYA		STATUS PERKAWIN				
O. IDENTITAS				AGAMA IS	LAM Kristen	KATOLIK HINDU		
BERLAKU HINGGA Fypiru dateddmm_/ _ygy		SEUMUR HIDUP		∏BL	am Christian JDDHA KONG HU CHU	HU CHU LAINNYA		
STATUS KEPENDUDUKAN PENDUDUK NONPENDUDUK				Buddha Kong hu chu Others NAMA GADIS IBU KANDUNG				
esidence status	Residence	Nonresidence	NI VOUS	Mother's maiden nam				
PWP		DATA NASABA	AH/CUS	TOMER INFORMATI PENDIDIKAN	ON** SMP/Sederajat	SMU/Sederajat DIPLON		
 IN/SSN (diisi jika ada):			SAMPAI DENGAN Education until	Junior high school	ol Senior high school			
					S1 Bachelor	S2 Master degree S3 PHD		
LAMAT TINGGAL SEKARA adonesia current address (plea	ANG (diisi jika l ase fill if different	berbeda dengan kartu identi with ID card)	itas)	ALAMAT E-MAIL E-mail address				
				TELEPON SELULAR Cellularphone				
				TELEPON RUMAH Landline				
DESA/KELURAHAN Subdistrict				ALAMAT TINGGAL Foreign current addres	DI NEGARA LAIN (apab ss (if any)	ila ada)		
ECAMATAN istrict								
OTA/KABUPATEN								
ROPINSI rovince		KODE POS Postal code		KOTA/KABUPATEN				
iovace .				NEGARA		KODE POS		
		DATA PEKE	PIAAN	Country JOB INFORMATION	 **	———Postal code ————		
	- VADVAWAN	BANK 2 KARYAWAN SWA	STA	3 PNS/TNI/POLRI/BU	MN/BUMD	4 IBU RUMAH TANGGA***		
	1 KARYAWAN			Civil servant/Army/Police/State owned enterprise WIRAUSAHA		Housewife 8 LAINNYA		
	Bank employ 5 PELAJAR **			7 WIRAUSAHA		Others		
bb status	Bank employ			Enterpreneur				
nstitusi/PERUSAHAAN Istitution/Company	Bank employ 5 PELAJAR ** Student	* 6 PENDIDIK/GURU Teacher		Enterpreneur JABATAN Position	CODEDDACANCAN			
nstitusi/PERUSAHAAN nstitution/Company NDANG PEKERJAAN	5 PELAJAR ** Student 1 KEUANGAN Finance	* 6 PENDIDIK/GURU Teacher 2 JASA NONKEUAN Nonfinancial service	IGAN ce	Enterpreneur JABATAN Position MANUFAKTUR Manufacture	4 PERDAGANGAN Trade			
nstitusi/PERUSAHAAN nstitution/Company IDANG PEKERJAAN ab sector	5 PELAJAR ** Student 1 KEUANGAN	* 6 PENDIDIK/GURU Teacher 2 JASA NONKEUAN Nonfinancial servic	IGAN ce	Enterpreneur JABATAN Position MANUFAKTUR				
nstitusi/perusahaan Institusi/perusahaan Institution/company IDANG PEKERJAAN IDANG PEKERJAAN IDANG PEKERJAAN	Bank employ 5 PELAJAR ** Student 1 KEUANGAN Finance 5 PEMERINTA	* 6 PENDIDIK/GURU Teacher 2 JASA NONKEUAN Nonfinancial servic	IGAN ce	Enterpreneur DABATAN Position MANUFAKTUR Manufacture 7 PENGAWASAN	Trade 8 LAINNYA			
nSTITUSI/PERUSAHAAN nstitution/Company IDANG PEKERJAAN ab sector	Bank employ 5 PELAJAR ** Student 1 KEUANGAN Finance 5 PEMERINTA	* 6 PENDIDIK/GURU Teacher 2 JASA NONKEUAN Nonfinancial servic	IGAN ce	JABATAN Position 3 MANUFAKTUR Manufacture 7 PENGAWASAN Supervision TELEPON KANTOR	Trade 8 LAINNYA Others	DENTITAS ALAMAT KANTOR		
nSTITUSI/PERUSAHAAN nstitution/Company IDANG PEKERJAAN ab sector	Bank employ 5 PELAJAR ** Student 1 KEUANGAN Finance 5 PEMERINTA	* 6 PENDIDIK/GURU Teacher 2 JASA NONKEUAN Nonfinancial servic	IGAN ce	JABATAN Position 3 MANUFAKTUR Manufacture 7 PENGAWASAN Supervision TELEPON KANTOR Office phone ALAMAT SURAT MEI	8 LAINNYA Others NYURAT ALAMAT I ID address	DENTITAS ALAMAT KANTOR Office address		
NSTITUSI/PERUSAHAAN ISTITUSI/PERUSAHAAN ISTITUSI/PERUSAHAAN ISTITUSI/PERUSAHAAN IDANG PEKERJAAN IDANG PEKERJAA	Bank employ 5 PELAJAR ** Student 1 KEUANGAN Finance 5 PEMERINTA Government se	6 PENDIDIN/GURU Teacher 2 JASA NONKEUAN Nonfinancial service HAN 6 PELAYANAN PUBl Public service KODE POS	IGAN re LIK	JABATAN Position 3 MANUFAKTUR Manufacture 7 PENGAWASAN Supervision TELEPON KANTOR Office phone ALAMAT SURAT MEI Mailing address	8 LAINNYA Others NYURAT ALAMAT ID address ALAMAT Current ad 3 ≥ Rp50 juta	DENTITAS ALAMAT KANTOR Office address		
NSTITUSI/PERUSAHAAN stitution/Company IDANG PEKERJAAN b sector LAMAT KANTOR ffice address ENGHASILAN TETAP PER onthly fixed income ENGHASILAN TIDAK TETAI	Bank employ 5 PELAJAR ** Student 1 KEUANGAN Finance 5 PEMERINTA Government so	* 6 PENDIDIN/GURU Teacher 2 JASA NONKEUAN Nonfinancial servic HAN FELAYANAN PUBI Public service KODE POS Postal Code 1 < RP10 juta FIDR10 milion 1 < RP10 juta	IGAN RE LIK 2 Rp1 IDR 2 Rp1	Interpreneur JABATAN Position 3 MANUFAKTUR Manufacture 7 PENGAWASAN Supervision TELEPON KANTOR office phone ALAMAT SURAT MEI Mailing address 0 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 0 juta s.d < Rp50 juta	B LAINNYA Others NYURAT ALAMAT I ID address ALAMAT 3 ≥ Rp50 juta 3 ≥ Rp50 juta	DENTITAS ALAMAT KANTOR Office address		
NSTITUSI/PERUSAHAAN ISTITUSI/PERUSAHAAN ISTITUSI/PERUSAHAAN ISTITUSI/PERUSAHAAN IDANG PEKERJAAN IDANG PEKERJAA	Bank employ 5 PELAJAR ** Student 1 KEUANGAN Finance 5 PEMERINTA Government se	* 6 PENDIDIN/GURU Teacher 2 JASA NONKEUAN Nonfinancial service HAN 6 PELAYANAN PUBI Public service KODE POS Postal Code 1 < Rp10 juta 1 Rp10 juta 1 TR10 million 1 < Rp10 juta 1 Rp10 juta	IGAN re LIK 2 Rp1 IDR 2 Rp1 2 Rp1	Enterpreneur JABATAN Position 3 MANUFAKTUR Manufacture 7 PENGAWASAN Supervision TELEPON KANTOR Office phone ALAMAT SURAT MEI Mailing address 0 juta s.d < Rp50 juta 10 milion to IDR50 milion 0 juta s.d < Rp50 juta 10 milion to IDR50 milion 0 juta s.d < Rp50 juta	NYURAT	DENTITAS ALAMAT KANTOR Office address		
NSTITUSI/PERUSAHAAN nstitution/Company IDANG PEKERJAAN nb sector LAMAT KANTOR ffice address PENGHASILAN TETAP PER fonthly fixed income INCOMPANIAN TETAP PER fonthly fixed income INCOMPANIAN TETAP PER fonthly fixed expenses NFORMASI PENGHASILAN	Bank employ 5 PELAJAR ** Student 1 KEUANGAN Finance 5 PEMERINTA Government so BULAN P PER BULAN	* 6 PENDIDIN/GURU Teacher 2 JASA NONKEUAN Nonfinancial servic 4 PELAYANAN PUBI Public service KODE POS Postal Code 1 < Rp10 juta I CRp10 juta I Rp10 million 1 KERJA PARUH WAKTU	IGAN LIK 2 Rp1 IDR 2 Rp1 IDR 2 Rp1 IDR 2 Rp1 IDR	Interpreneur JABATAN Position 3 MANUFAKTUR Manufacture 7 PENGAWASAN Supervision TELEPON KANTOR Office phone ALAMAT SURAT MEI Mailing address 0 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 0 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 0 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 10 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta	NYURAT ALAMAT ID address ALAMAT ID address ALAMAT 1 2 Rp50 juta ≥ IDR50 millon 3 ≥ Rp50 juta ≥ IDR50 millon 3 ≥ Rp50 juta ≥ IDR50 millon 3 + Rp50 juta ≥ IDR50 millon 3 + Rp50 juta ≥ IDR50 millon 3 + Rp50 juta	DENTITAS ALAMAT KANTOR Office address TINGGAL SEKARANG dress		
NSTITUSI/PERUSAHAAN nstitution/Company NIDANG PEKERJAAN ob sector ILAMAT KANTOR Iffice address PENGHASILAN TETAP PER Ionthig fixed income ENGHASILAN TIDAK TETAI Ionthig other income ENGELUARAN TETAP PER Ionthig fixed expenses	Bank employ 5 PELAJAR ** Student 1 KEUANGAN Finance 5 PEMERINTA Government so BULAN P PER BULAN	* 6 PENDIDIN/GURU Teacher 2 JASA NONKEUAN Nonfinancial service HAN ervice 6 PELAYANAN PUBI Public service KODE POS Postal Code 1 < RP10 juta IDR10 milion 1 < RP10 juta IDR10 milion 1 < RP10 juta IDR10 milion 1 KRJA PARUH WAKTU Part time job 5 INVESTASI	IGAN LIK 2 Rp1 IDR 2 Rp1 IDR 2 Rp1 IDR 2 Rp1 IDR	Interpreneur JABATAN Position 3 MANUFAKTUR Manufacture 7 PENGAWASAN Supervision TELEPON KANTOR Office phone ALAMAT SURAT MEI Mailing address 0 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 0 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 0 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 11 JUSAHA ness yield	B LAINNYA Others NYURAT ALAMAT I ID address ALAMAT 3 ≥ Rp50 juta ≥ IDR50 milion 3 ≥ Rp50 juta ≥ IDR50 milion 3 ≥ Rp50 juta ≥ IDR50 milion 3 HASIL SEWA Rental yield 7 Lainnya	DENTITAS ALAMAT KANTOR Office address TINGGAL SEKARANG dress		
NSTITUSI/PERUSAHAAN nstitution/Company DIDANG PEKERJAAN ob sector LAMAT KANTOR ffice address PENGHASILAN TETAP PER fonthly fixed income ENGHASILAN TIDAK TETAI onthly other income ENGELUARAN TETAP PER onthly fixed expenses NFORMASI PENGHASILAN	Bank employ 5 PELAJAR ** Student 1 KEUANGAN Finance 5 PEMERINTA Government so BULAN P PER BULAN	* 6 PENDIDIN/GURU Teacher 2 JASA NONKEUAN Nonfinancial servic 4 PELAYANAN PUBI Public service KODE POS Postal Code 1 < Rp10 juta I CRp10 juta I Rp10 juta I Rp10 juta I Rp10 juta I Rp10 milion 1 KERJA PARUH WAKTU Part time job	IGAN LIK 2 Rp1 IDR 2 Rp1 IDR 2 Rp1 IDR 2 Rp3 IDR 2 Rp3 IDR 2 Rp3 IDR	Enterpreneur JABATAN Position 3 MANUFAKTUR Manufacture 7 PENGAWASAN Supervision TELEPON KANTOR Office phone ALAMAT SURAT MEI Mailing address 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 11 USAHA ness yield RISAN	NYURAT ALAMAT ID address ALAMAT ID address ALAMAT 1 Current ad 3 ≥ Rp50 juta ≥ IDR50 millon 3 ≥ Rp50 juta ≥ IDR50 millon 3 ≥ Rp50 juta ≥ IDR50 millon 3 + Rp50 juta ≥ IDR50 millon 3 + Rp50 juta	DENTITAS ALAMAT KANTOR Office address TINGGAL SEKARANG dress		
NSTITUSI/PERUSAHAAN ISTITUSI/PERUSAHAAN ISTITUSI/PERUSAHAAN ISTITUSI/PERUSAHAAN ISTITUSI/PERUSAHAAN IDANG PEKERJAAN IDANG PEKERJAAN IDANG PEKERJAAN IDANG PEKERJAAN IDANG PERUSAHASILAN TETAP PER Onthly fixed income ENGELUARAN TETAP PER Onthly fixed expenses IFORMASI PENGHASILAN Idditional income source	Bank employ 5 PELAJAR ** Student 1 KEUANGAN Finance 5 PEMERINTA Government so BULAN P PER BULAN R BULAN TAMBAHAN TAMBAHAN	* 6 PENDIDIN/GURU Teacher 2 JASA NONKEUAN Nonfinancial servic 4 PELAYANAN PUBI Public service KODE POS Postal Code 1 < Rp10 juta IDR10 millon 1 < Rp10 juta IDR10 millon 1 < Rp10 juta IDR10 millon 1 KERJA PARUH WAKTU Part time job 5 INVESTASI Investment	IGAN REPLIK 2 Rp1 IDR 2 Rp1 IDR 2 Rp1 IDR 4 HAS 6 WAL Lego	Enterpreneur JABATAN Position 3 MANUFAKTUR Manufacture 7 PENGAWASAN Supervision TELEPON KANTOR Office phone ALAMAT SURAT MEI Mailing address 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 0 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 15 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 15 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 15 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 16 juta s.d < Rp50 juta 17 million to IDR50 million 18 juta s.d < Rp50 juta 19 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta 10 million to IDR50 million 10 juta s.d < Rp50 juta	RYURAT ALAMAT ID address ALAMAT Current ad RP50 juta EIDR50 million RP50 juta EIDR50 million RP50 juta EIDR50 million RP50 juta EIDR50 million HASIL SEWA Rental yield Lainnua Others Transaksi wajib mengisi fe	DENTITAS ALAMAT KANTOR Office address TINGGAL SEKARANG dress		

 $\label{eq:digilib.iain-jember.ac.id} \begin{tabular}{lll} \bullet & digilib.iain-jember.ac.id & & digili$



Kepada Yth, PT. Bank Muamaiat Indonesia, Tbk di Assalamualaikum Wr. Wb. Yang bertanda tangan dibawah ini adalah nasabah BANK MUAMALAT, Pemegang Rekening Tabungan : Nomor Rekening Nama Alamat No.KTP/SIM/Pasport Dengan Ini menyatakan menutup Rekening Tabungan tersebut, dan atas penutupan Rekening Tabungan, maka saya//kami: -telah mengembalikan Buku Tabungan kepada Bank Muamalat Indonesia -telah menerima sisa tabungan terahir per tanggal Sebesar Rp. Biava Administrasi Rp. DIISI OLEH BANK Sisa diterima Rp. Atas Hubungan baik yang terjalin selama ini, saya /kami menguca terima kasih CUSTOMER SERVICE ACCOUNT OFFICER PEJABAT BANK Yang Menyatakan	BANK MUAM						
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Assalamualaikum Wr. Wb. Yang bertanda tangan dibawah ini adalah nasabah BANK MUAMALAT, Pemegang Rekening Tabungan : Nomor Rekening : Nama : Alamat : No.KTP/SIM/Pasport : Dengan ini menyatakan menutup Rekening Tabungan tersebut, dan atas penutupan Rekening Tabungan, maka saya//kami : telah mengembalikan Buku Tabungan kepada Bank Muamalat Indonesia telah menerima sisa tabungan terahir per tanggal : Sebesar : Rp. Biaya Administrasi : Rp. DIISI OLEH BANK : Sisa diterima : Rp. Atas Hubungan baik yang terjalin selama ini, saya /kami menguca terima kasih							
Assalamualaikum Wr. Wb. Yang bertanda tangan dibawah ini adalah nasabah BANK MUAMALAT, Pemegang Rekening Tabungan : Nomor Rekening : Nama : Alamat : No.KTP/SIM/Pasport : Dengan ini menyatakan menutup Rekening Tabungan tersebut, dan atas penutupan Rekening Tabungan, maka saya//kami : telah mengembalikan Buku Tabungan kepada Bank Muamalat Indonesia telah menerima sisa tabungan terahir per tanggal : Sebesar : Rp. Biaya Administrasi : Rp. Sisa diterima : Rp. Atas Hubungan baik yang terjalin selama ini, saya /kami menguca terima kasih	•	io Thi					
Assalamualaikum Wr. Wb. Yang bertanda tangan dibawah ini adalah nasabah BANK MUAMALAT, Pemegang Rekening Tabungan : Nomor Rekening : Nama : Alamat : Dengan ini menyatakan menutup Rekening Tabungan tersebut, dan atas penutupan Rekening Tabungan, maka saya//kami : telah mengembalikan Buku Tabungan kepada Bank Muamalat Indonesia : telah menerima sisa tabungan terahir per tanggal : DIISI OLEH BANK : Biaya Administrasi : Rp. Sisa diterima : Rp. Atas Hubungan baik yang terjalin selama ini, saya /kami menguca terima kasih		ia, ibk					
Assalamualaikum Wr. Wb. Yang bertanda tangan dibawah ini adalah nasabah BANK MUAMALAT, Pemegang Rekening Tabungan: Nomor Rekening: Nama: Alamat: Dengan ini menyatakan menutup Rekening Tabungan tersebut, dan atas penutupan Rekening Tabungan, maka saya//kami: telah mengembalikan Buku Tabungan kepada Bank Muamalat Indonesia: telah menerima sisa tabungan terahir per tanggal: DIISI OLEH BANK: Biaya Administrasi: Sebesar: Biaya Administrasi: Sisa diterima: Rp. Atas Hubungan baik yang terjalin selama ini, saya /kami menguca terima kasih							
Yang bertanda tangan dibawah ini adalah nasabah BANK MUAMALAT, Pemegang Rekening Tabungan : Nomor Rekening : Nama : Alamat : No.KTP/SIM/Pasport : Dengan ini menyatakan menutup Rekening Tabungan tersebut, dan atas penutupan Rekening Tabungan, maka saya//kami : - telah mengembalikan Buku Tabungan kepada Bank Muamalat Indonesia : - telah menerima sisa tabungan terahir per tanggal : - Sebesar : Rp. Biava Administrasi : Rp. Sisa diterima : Rp. Atas Hubungan baik yang terjalin selama ini, saya /kami menguca terima kasih							
Nomor Rekening : Nama : Alamat : No.KTP/SIM/Pasport : Dengan ini menyatakan menutup Rekening Tabungan tersebut, dan atas penutupan Rekening Tabungan, maka saya//kami : telah mengembalikan Buku Tabungan kepada Bank Muamalat Indonesia telah menerima sisa tabungan terahir per tanggal : Sebesar : Rp. Biaya Administrasi : Rp. Dilisi OLEH BANK Sisa diterima : Rp. Atas Hubungan baik yang terjalin selama ini, saya /kami menguca terima kasih Yang Menyatakan	Assalamualaikum vvr. vvb.						
Nama : Alamat : No.KTP/SIM/Pasport : Dengan ini menyatakan menutup Rekening Tabungan tersebut, dan atas penutupan Rekening Tabungan, maka saya//kami : telah mengembalikan Buku Tabungan kepada Bank Muamalat Indonesia telah menerima sisa tabungan terahir per tanggal : Sebesar : Rp. DIISI OLEH BANK : Biava Administrasi : Rp. Sisa diterima : Rp. Atas Hubungan baik yang terjalin selama ini, saya /kami menguca terima kasih Yang Menyatakan	Yang bertanda tangan dibaw	vah ini adalah nasabah BA	NK MUAMALAT, Pem	egang Rekening	Tabungan:		
Alamat : No.KTP/SIM/Pasport : Dengan ini menyatakan menutup Rekening Tabungan tersebut, dan atas penutupan Rekening Tabungan, maka saya//kami : - telah mengembalikan Buku Tabungan kepada Bank Muamalat Indonesia - telah menerima sisa tabungan terahir per tanggal : Sebesar : Rp. Biaya Administrasi : Rp. Sisa diterima : Rp. Atas Hubungan baik yang terjalin selama ini, saya /kami menguca terima kasih	Nomor Rekening :						
No.KTP/SIM/Pasport: Dengan ini menyatakan menutup Rekening Tabungan tersebut, dan atas penutupan Rekening Tabungan, maka saya//kami: telah mengembalikan Buku Tabungan kepada Bank Muamalat Indonesia telah menerima sisa tabungan terahir per tanggal: Sebesar: Rp. Biaya Administrasi: Rp. Sisa diterima: Rp. Atas Hubungan baik yang terjalin selama ini, saya /kami menguca terima kasih Yang Menyatakan	Nama :	757		arget Segretarion			-
Dengan ini menyatakan menutup Rekening Tabungan tersebut, dan atas penutupan Rekening Tabungan, maka saya//kami : - telah mengembalikan Buku Tabungan kepada Bank Muamalat Indonesia - telah menerima sisa tabungan terahir per tanggal : Sebesar : Rp. DIISI OLEH BANK : Biaya Administrasi : Rp. Sisa diterima : Rp. Atas Hubungan baik yang terjalin selama ini, saya /kami menguca terima kasih	Alamat :	A STATE					
Dengan ini menyatakan menutup Rekening Tabungan tersebut, dan atas penutupan Rekening Tabungan, maka saya//kami : telah mengembalikan Buku Tabungan kepada Bank Muamalat Indonesia telah menerima sisa tabungan terahir per tanggal : Sebesar : Rp. DIISI OLEH BANK : Biaya Administrasi : Rp. Sisa diterima : Rp. Atas Hubungan baik yang terjalin selama ini, saya /kami menguca terima kasih Yang Menyatakan	No.KTP/SIM/Pasport :		PETER S	T N			
Sisa diterima : Rp. Atas Hubungan baik yang terjalin selama ini, saya /kami menguca terima kasih Yang Menyatakan			: . Se	-	- Control of the Cont		
Sisa diterima : Rp. Atas Hubungan baik yang terjalin selama ini, saya /kami menguca terima kasih Yang Menyatakan	DIISI OLEH BANK				No. of the last of		
Keterangan : terima kasih							
	Keterangan :				ik yang terjalin se		
						Yang Menyatakan	
	CUSTOMER SERVICE	ACCOUNT OFFICER	PEJABAT BANK				
	,						

Lembar : 1. Teller



Tabungan iB Muamalat Rencana Solusi Perencanaan Keuangan Syariah

Mewujudkan keinginan untuk melanjutkan pendidikan, melangsungkan pernikahan, beribadah haji/ berwisata, membayar uang muka rumah, membeli kendaraan, berkurban saat Idul Adha, memperpanjang STNK/ pajak kendaraan, mempersiapkan pensiun/ hari tua, semua memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang baik.

Tabungan iB Muamalat Rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan impian Anda menjadi nyata dengan cara yang lebih baik dan sesuai prinsip syariah.

Merencanakan dengan berbagai kelebihan

Ringan. Setoran bulanan rekening mulai dari Rp 100 ribu dan gratis administrasi bulanan.

Fleksibel. Pilih jangka waktu menabung yang sesuai dengan keinginan Anda, dari 3 bulan hingga 20 tahun.

Nyaman.

- Pengelolaan dana secara syariah akan membuat Anda merasa nyaman
- Dapatkan fasilitas autodebit gratis yang secara otomatis memindahkan dana setoran bulanan dari rekening sumber dana
- Saat jatuh tempo, saldo Tabungan iB Muamalat Rencana akan berpindahbuku secara otomatis ke rekening sumber dana Anda

Terukur. Memberikan gambaran proyeksi jumlah dana yang akan diterima. Anda dapat mengetahui indikasi total dana dengan jumlah bagi hasil yang kompetitif.
Berikut adalah indikasi perolehan dana saat jatuh tempo dengan asumsi nisbah 30%:

Jangka Waktu Menabung (tahun)	Setoran bulanan (Rp ribu)							
	100	250	500	750	1000			
1	1.216	3.039	6.079	9.118	12.157			
3	3.736	9.341	18.682	28.023	37.364			
5	6.381	15.952	31.904	47.856	63.808			
10	13.574	33.936	67.872	101.807	135.743			
15	21.684	54.210	108.420	162.630	216.840			
20	30.827	77.066	154.133	231.199	308.265			

Melindungi. Anda akan mendapatkan perlindungan asuransi jiwa* secara gratis tanpa perlu melakukan medical *checkup*, dengan biaya premi ditanggung oleh Bank sepenuhnya. Nilai pertanggungan sampai dengan Rp 1 milyar dengan ketentuan sebagai berikut:

Menabung dibawah 6 bulan.

Mitra asuransi kami akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo secara *lumpsump* ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan.

Menabung 6 bulan sampai dengan 20 tahun.
 Mitra asuransi kami akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo secara lumpsump ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal dunia atau secara wajar.

Ilustrasi-

- Nasabah A ingin mempersiapkan dana pendidikan anak sebesar Rp 60 juta dengan membuka Tabungan iB Muamalat Rencana
- Jangka waktu menabung dipilih selama 60 bulan (5 tahun)
- Setoran bulanan yang dipersiapkan adalah Rp 1 juta per bulan
- Dalam perjalanan setelah menabung selama 24 bulan, nasabah A tutup usia, maka dana yang diterima ahli warisnya adalah sebagai berikut:

Sisa setoran rutin yang dibayarkan asuransi: Rp 60 juta – (Rp 1 juta x 24) = Rp 36 juta

Santunan duka untuk ahli waris: 20 x 1 juta = Rp 20 juta

Saldo di rekening nasabah A = Rp 24 juta

Jadi total dana yang diterima ahli waris sesuai yang sudah direncanakan oleh nasabah sebelumnya yaitu:

Rp 36 juta + Rp 20 juta + 24 juta = 80 juta

*) Tabungan iB Muamalat Rencana dilengkapi dengan asuransi jiwa syariah dari perusahaan asuransi syariah yang ditunjuk oleh Bank. Spesifikasi produk asuransi dan persetujuan klaim mengikuti syarat dan ketentuan mitra asuransi.

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Nur Fitriyah

NIM : E20161093

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Lahir : Banyuwangi

Tanggal Lahir : 06 Februari 1997

Alamat : Jalan S Parman Link Krajan RT/RW

001/002 Sumberrejo, Banyuwangi

Latar Belakang Pendidikan

2001-2003 : TK Khodijah 141

2003-2009 : SDN 1 Pakis Banyuwangi

2009-2012 : SMP PGRI Banyuwangi

2012-2015 : MAN Banyuwangi

2016-2020 : Program Studi S1 Perbankan Syariah IAIN

Jember

Organisasi

PMII Rayon Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam